


TINJAUAN URF TERHADAP TRADISI TUKAK-  
TAKIK PADA PROSESI RUJUK DI DESA KOTA  
BANI KECAMATAN PUTRI HIJAU  
KABUPATEN BENGKULU UTARA



DEVI OKTAVIA

**TINJAUAN *URF* TERHADAP TRADISI *TUKAK-TAKIK* PADA PROSESI RUJUK DI DESA KOTA BANI KECAMATAN PUTRI HIJAU KABUPATEN BENGKULU UTARA**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:


Devi Oktavia  
NIM 1911110023

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYAR'IAH  
UNIVERSITAS ISLAM FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
2023 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skrripsi yang disusun oleh Devi Oktavia, NIM. 191111023 dengan judul *“Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Tukak-Takik Pada Prosesi Rujuk Di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara”*. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.



Bengkulu, Januari 2023 M

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Nenan Julir, Lc, M.Ag)  
NIP. 197509252006042002

(Fauzan, S.Ag., M.H)  
NIP. 197707252002121003





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI**  
**SUKARNO BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-  
 51172-Faksimili (0736) 51171-51172

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh Devi Oktavia, NIM 1911110023 yang berjudul  
 “Tinjauan Urf Terhadap Tradisi *Tukak-Takik* Pada Prosesi Rujuk Di Desa  
 Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara”, Program  
 Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang  
 Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno  
 (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari Rabu  
 Tanggal 25 Januari 2023

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna  
 memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 25 Januari 2023 M

Dekan Fakultas Syariah

(Dr. Swarjin, M.A)

NIP. 196904021999031004

(Fauzan, S.Ag., M.H)

NIP. 197707252002121003

**Tim Sidang Munaqasyah**

Ketua

(Dr. Nenang Julir, Lc, M.Ag)

NIP. 197509252006042002

(Fauzan, S.Ag., M.H)

NIP. 197707252002121003

Penguji I

(Dr. Abdur Hafiz, M.Ag)

NIP. 196605251996031001

Sekretaris

(Edi Muivono, M.E. Sy)

NIP. 198905122020171007

Penguji II

(Edi Muivono, M.E. Sy)

NIP. 198905122020171007

## MOTTO

لَا يَعْزُبُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۝ ١٩٦

*“Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir (yang bergerak) di seluruh negeri”  
(Q.S Ali-Imran: 196)*

*“Kesuksesan Tidak Akan Bertahan Jika Dicapai Dengan Jalan Pintas”*



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah subhanahu wata'ala, Zat yang maha Rahman dan Rahim yang selalu membimbing dan memberi kekuatan kepada penulis disetiap langkah dalam proses menyelesaikan karya tulis ini. Perjuangan yang melelahkan telah aku lalui dengan suka duka, air mata dan doa sehingga akhirnya berbuah dengan kebahagiaan. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu Kupersembahkan sebuah karya kecil ini kepada :

1. Ayahku Darmawanyah dan Ibuku Nur anisa, Segala perjuanganku hingga titik ini aku persembahkan pada kedua orang yang paling berharga dalam hidupku. Hidup menjadi begitu mudah dan lancer ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
2. Untuk kakakku Vina Juilia dan adikku Rihaldi , tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian. Walaupun saat dekat sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan. Terimakasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, semoga awal kesuksesan aku ini dapat membanggakan kalian.
3. Untuk pembimbing skripsiku Ibu Dr. Nenan Julir, Lc, M.Ag dan Bapak Fauzan, S.Ag, M.HTerima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah kalian berikan. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
4. Untuk sahabat (Fela, Piona, Leli, dan Mila) Terimakasih telah menjadi manusia terbaik di dunia.
5. Teman-teman HKI Angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Teman-teman tetangga kosan (Mesa, Salsa, Putri) yang bersedia direpotkan.
7. Almamater UINFAS Bengkulu tercinta



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul **Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Tukak-Takik Pada Prosesi Rujuk Di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara** adalah asli dan belum diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan dari diri sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dapat dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023

Mahasiswa yang menyatakan



**Devi Oktavia**  
NIM. 191110023

## ABSTRAK

Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Tukak-Takik Pada Prosesi Rujuk Di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, Oleh Devi Oktavia NIM 191110023. Dosen Pembimbing I Dr. Nenan Julir, Lc, M.Ag dan Pembimbing II Fauzan, S.Ag, M.H. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Praktek Tradisi tukak-takik pada prosesi rujuk di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara? 2) Bagaimana Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi tukak-takik pada Prosesi rujuk di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana praktek tradisi tukak-takik pada prosesi rujuk di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan 'urf terhadap tradisi tukak-takik pada prosesi rujuk di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis. Kemudian data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data tersebut diuraikan dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada. Dan hasil penelitian mengungkapkan bahwa 1) Praktek Tradisi Tukak-Takik Pada Prosesi Rujuk di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan dengan rangkaian pelaksanaan meliputi Niat Rujuk, Pengaduan, Mengundang Pihak Terkait, persaksian dari orang tua kedua belah pihak, ketua RT, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, Nasehat dan mendoa selamat. Tadisi ini berlaku untuk pasangan suami istri yang melakukan talak raj'i yaitu talak satu, dua dan masih dalam masa iddah. Dengan adanya tradisi ini memperlihatkan etika masyarakat dan terjalinnya silaturahmi dengan pihak adat. Dan pelaksanaan tradisi ini menunjukkan bahwa hukum adat di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara



masih eksis sampai saat ini, 2) Perspektif 'Urf Terhadap Praktek Tradisi Tukak-Takik pada Prosesi Rujuk di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Putri Hijau termasuk ke dalam Adat yang diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam yaitu nash (al-Qur'an dan Hadits), maka hal tersebut termasuk dalam 'Urf Shahih karena diterima oleh masyarakat sekitar sebab tradisi ini tidak ada kemudharatan bahkan menciptakan kemaslahatan.

Kata Kunci: *Tukak-Takik, Rujuk, 'Urf*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidaya-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sekalipun masih jauh dari kesempurnaan Shalawat dan salam semoga dicurahkan Allah kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabatnya. Yang telah memberikan ummat dari keterbelakangan di alam kebodohan menuju alam yang penuh kemajuan dan ilmu pengetahuan, dengan bersendikan iman taqwa kepada Allah Swt.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi *Tukak-Takik* Pada Posesi Rujuk Di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara” ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Bapak Badrun Taman, M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Ibu Dr. Nenana Julir, Lc, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Fauzan, S.Ag, M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing akademik yang senantiasa memberikan pengarahan dan kritik yang membangun.



7. Kedua orang tuaku (bapak Darmawansyah dan ibu Nur Anisa) yang selalu mendoakan dan memberi semangat.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Januari 2023  
Penulis

**Devi Oktavia**  
**Nim. 1911110023**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Rujuk .....	20
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Rujuk.....	20
2. Rukun dan Syarat Rujuk.....	20
3. Tata Cara Rujuk.....	22
4. Hikmah Rujuk.....	26
B. <i>Urf</i> .....	26
1. Pengertian Dan Batasan <i>Urf</i> .....	26
2. Dasar Hukum <i>Urf</i> .....	33
3. Macam-Macam <i>Urf</i> .....	34
4. Kehujjahan <i>Urf</i> .....	36
5. Syarat Keabsahan <i>Urf</i> .....	37
C. Tradisi <i>Tukak-Takik</i> .....	39
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA KOTA BANI KECAMATAN PUTRI HIJAU KABUPATEN BENGKULU UTARA</b>	
A. Sejarah Desa Kota Bani .....	41
B. Kependudukan .....	45
C. Kependidikan.....	46
D. Keagamaan.....	46



E. Keadaan Sosial dan Budaya.....	46
F. Mata Pencarian.....	47
G. Sarana dan Prasarana.....	47

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bagaimana Praktek Tradisi <i>Tukak-Takik</i> Pada Prosesi Rujuk di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara .....	49
B. Bagaimana Tinjauan <i>Urf</i> Terhadap Tradisi <i>Tukak-Takik</i> Pada Prosesi Rujuk di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.....	56

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang bertujuan untuk menyatukan dua insan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam rangka mendapatkan keturunan sebagai penerus keberlangsungan kehidupan manusia. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Keluarga yang bahagia lahir dan batin adalah impian setiap pasangan yang terdapat dalam sebuah keluarga. Namun, tidak menutup kemungkinan tujuan yang diimpi-impikan, akad yang mereka buat bersama mengalami goncangan yang berakibat pada lahirnya perselisihan suami isteri, silang pendapat, yang masing-masing pihak masih saling membawa egonya masing-masing. Oleh karena itu, perkawinan yang mulanya membahagiakan akan menjadi perpecahan atau berakhir dengan perceraian (talak).<sup>2</sup> Melihat keadaan yang terjadi saat ini banyak faktor yang dapat mempengaruhi rumah tangga menjadi retak seperti faktor perekonomian, kecemburuan sosial sehingga muncul perkara yang melahirkan perceraian. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan nyata umat manusia, dengan perkawinan terbentuklah sebuah rumah tangga. Dalam keluarga bisa saja terjadi perceraian, ada yang disebut dengan masa iddah (masa menunggu), iddah dari talak raj'i ialah masa suami dan istri untuk berpikir apakah akan

---

<sup>1</sup> A. Sholihul, *Undang-Undang perkawinan; dilengkapi kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Rona publishing, 2012), h. 8

<sup>2</sup> Ihsan Abdillah, *Mekanisme Rujuk Dalam Talak Raj'i Study Komperatif Imam Malik Dan Imam Syafi'i*, (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim, Riau,, 2015), h.1



melanjutkan pernikahan atau tidak. Jika ingin kembali menjadi suami istri inilah yang disebut dengan rujuk.<sup>3</sup>

Rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah, dengan ucapan tertentu. Terjadinya talak antara suami isteri pada dasarnya mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya. Dengan demikian, mantan suami dalam masa iddah talak raj'i berhak merujuk mantan istrinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami isteri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya itu, maka untuk menghalalkan kembali mantan istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh mantan suami.<sup>4</sup>

Islam mengajarkan bahwa seorang suami yang telah mentalak isterinya dengan talak raj'i boleh untuk merujuk istrinya kembali selama masih dalam masa iddah. Dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kedua bagi seorang suami istri, boleh jadi terjadinya talak sebab luapan emosi sesaat yang terkendali sehingga terjadi perceraian.<sup>5</sup> Rujuk dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan pada prinsip

---

<sup>3</sup> Ahmad Mahmudi, *Hak Istri Menolak Rujuk Suami Dalam Masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Hukum Islam dan HAM (Hak Asasi Manusia)*, (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), h. 3

<sup>4</sup>Rustam Efendi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Rujuk dalam Talak Raj'iy di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat*, (Skripsi, Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017), h. 4

<sup>5</sup>Irwandi dan Ibnu Izzah, Penerapan Tata Cara Rujuk Menurut Hukum Islam Pada Tokoh Masyarakat Dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, (*Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No.3, Agustus 2020) h. 43

dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua tersebut. Rujuk menurut kesepakatan para ulama hukumnya adalah sunnah.

Tata cara rujuk menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali adalah dengan ucapan atau perbuatan meski tidak diikuti dengan niat. Menurut mazhab Syafi'i rujuk dilakukan dengan ucapan dan menurut mazhab Maliki rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan dan diniatkan jika tanpa niat rujuknya tidak sah.<sup>6</sup> Dalam Islam ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan ketika melakukan rujuk. Maksud dari ketentuan tersebut yaitu syarat-syarat rujuk. Adapun syarat-syarat rujuk yaitu ada suami yang merujuk, ada istri yang dirujuk, ada ucapan dan perbuatan untuk merujuk, dan ada saksi. Ketentuan adanya saksi terdapat perbedaan dikalangan ulama. Sebagian ulama salah satunya Imam Syafi'i mensyaratkan adanya saksi, sedangkan Imam Ahmad mengatakan bahwa rujuk itu tidak perlu dipersaksikan.<sup>7</sup> Bahwa pelaksanaan seperti ini berlaku untuk suami istri yang bercerai selama dalam masa iddah. Masa iddah menurut ulama Hanafiyah terdapat dua pemahaman. Pertama, iddah merupakan masa yang digunakan untuk mengahabiskan segala hal yang tersisa dari pernikahan. Kedua, iddah merupakan masa menunggu yang secara umum dilakukan oleh seorang wanita setelah perkawinannya berakhir, baik secara perceraian maupun kematian.<sup>8</sup>

Dan masa iddah ada tiga macam yaitu iddah tiga kali suci, iddah dengan beberapa bulan, dan iddah dengan melahirkan

---

<sup>6</sup>Wahbah az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk (Jakarta Gema Insani, 2011), h.403

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 337

<sup>8</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madhab al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut, Dar al-fik, 1996) , h. 448



kandungan.<sup>9</sup> Iddah dengan tiga kali suci berlaku apabila wanita ber'iddah karena putusnya pernikahan yang bukan sebab kematian, dan wanita tersebut masih mengalami haid serta telah adanya hubungan suami istri.<sup>10</sup> Iddah dengan beberapa bulan ini berlaku dua kondisi, yaitu wanita yang telah berpisah dengan suaminya dan tidak mengalami haid, masa iddahnya selama tiga bulan. Dan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya baik setelah adanya suami istri maupun belum. Maka iddahnya selama empat bulan sepuluh hari.<sup>11</sup>

Lain halnya tata cara rujuk yang terjadi pada masyarakat Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Suami istri yang sudah bercerai di luar pengadilan lalu ingin bersatu kembali dan masih dalam masa iddah, maka harus melaksanakan rujuk sesuai dengan tradisi adat atau kebiasaan yang ada di Desa Kota Bani yaitu tradisi *tukak-takik*, tradisi ini merupakan peninggalan Nenek Moyang terdahulu. Dalam pelaksanaan tradisi *tukak-takik* rujuknya harus dihadiri dua orang saksi, memanggil Imam masjid, Tokoh adat, Ketua RT dan orang tua kedua belah pihak, dan kemudian suami mengucapkan *rajatuki* (saya rujuk kepadamu) kepada istri yang dirujukinya. Serta ada beberapa rangkaian acara mendoa dan nasehat dari ketua adat dan tokoh Agama, yang bertujuan untuk mendoakan keluarga atau pasangan tersebut supaya bisa membina kembali keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, sehingga perceraian tidak terulang lagi.<sup>12</sup> Semua komponen-komponen yang tadi disebutkan harus ada dalam prosesi *tukak-takik* pada pelaksanaan rujuk.

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz, Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 322

<sup>10</sup> Muhammad Qariri Basha, *al-Ahkam ash-Syariah Fi al-Ahwal ash-Shakhsiyah*, (Kairo: Darus Salam, 2006) h, 751

<sup>11</sup> Aayyid Sabiq, *Fiqh ash-Sunnah*, Jilid II, (Beirut: al-Asriyyah, 2011), h. 220

<sup>12</sup> Busra, Imam Masjid Desa Kota Bani, *Wawancara*, 04 Agustus 2022

Bila tidak demikian, maka akan mendatangkan fitnah dan pembicaraan yang tidak baik di kalangan masyarakat. Kebanyakan mereka berasumsi bahwa status rujuk tersebut hanyalah sebatas kumpul kebo saja, apalagi sampai mengandung anak hasil dari rujuk tadi akan jadi muncul kemudharatan seperti menimbulkan fitnah telah melakukan perbuatan zina dalam kehidupan dari pasangan suami istri tersebut.

Aturan yang berlaku dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan kebiasaan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Dalam Islam budaya yang menjadi tradisi yang dikenal dengan istilah *Urf*. Menurut Abdul Wahhab Khalaff dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh, *Urf* merupakan suatu kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan serta ketentuan yang biasa dikenal oleh manusia sebagai tradisi yang mengatur manusia atau meninggalkannya.<sup>13</sup>

Berdasarkan Observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda, seperti halnya pada masyarakat desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau. Yang memiliki tradisi berbeda dengan daerah yang lainnya tradisi ini ialah Tradisi *Tukak-Takik* pada prosesi rujuk. Kegiatan ini dilakukan sebagai bukti bahwa suami dan istri yang akan rujuk ialah merupakan suami dan istri yang cerai masih dalam masa iddah yaitu talak raj'i.

Oleh Karena itu pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan mendeskripsikan tradisi ini dalam sebuah judul, **"Tinjauan *Urf* Terhadap Tradisi *Tukak-Takik* Pada Prosesi Rujuk Di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara"**

---

<sup>13</sup> Abdul Wahhab Khalaff, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group), Cet.I, h. 129

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Praktek Tradisii *tukak-takik* pada prosesi rujuk di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana Tinjauan *Urf* Terhadap Tradisi *tukak-takik* pada Prosesi rujuk di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktek tradisi *tukak-takik* pada prosesi rujuk di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan *Urf* terhadap tradisi *tukak-takik* pada prosesi rujuk di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

## D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya bagi masyarakat desa Kota Bani tentang tradisi *Tukak-Takik* dalam proses rujuk pada masyarakat kota bani ditinjau dari *Urf*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang ada di Desa Kota Bani untuk dijadikan sebagai tolak ukur dalam menindak lanjuti adat atau tradisi *tukak-takik* pada prosesi rujuk tersebut sudah sesuai dengan konsep hukum Islam ataukah belum.



## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna sebagai acuan sekaligus pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil dari penelusuran yang telah penulis lakukan terkait tema rujuk talak raj'i yang telah membahasnya, namun berbeda dengan fokus penelitian dan metode penelitian ini.

Kajian tentang rujuk talak raj'i sudah banyak yang membahas dalam penelitian bentuk jurnal maupun skripsi. Dalam Skripsi Ihsan Abdillah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul "Mekanisme Rujuk Dalam Talak Raj'i Study Komperatif Imam Malik dan Imam Syafi'i", 2015. Dalam penelitiannya membahas perbedaan dan persamaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang mekanisme rujuk dalam talak raj'i. Adapun hasil dari penelitian ini ternyata imam malik dalam menentukan tata cara rujuk dengan menggunakan konsep masalah al mursalah dimana Imam Malik berpendapat bahwa rujuk itu bisa bersetubuh disertai atau diwajibkan adanya niat, sedangkan Imam Syafi'i beliau menyamakan rujuk dengan pernikahan, karena disini sama-sama adanya penghalalan dan pengaharaman.<sup>14</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Ihsan Abdillah jelas berbeda dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan penelitian dilakukan saat ini lebih ke membahas tradisi *tukak-takik* pada prosesi rujuk di Desa Kota Bani.

Skripsi yang ditulis oleh Mir'atul Husnah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang berjudul "Mekanisme Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", 2018. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme rujuk dalam Hukum Islam adalah perbedaan pendapat yang terjadi dikarenakan berbedanya

---

<sup>14</sup>Ihsan Abdillah, Mekanisme Rujuk Dalam Talak Raj'i Study Komperatif Imam Malik Dan Imam Syafi'i, (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015). h. 55

ulama dalam mengartikan rujuk sehingga menjadi berbedalah tata caranya. Sedangkan mekanisme rujuk dalam Hukum Positif yaitu rujuk dapat dilakukan oleh suami istri yang masih dalam masa iddah raj'i yang diucapkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi.<sup>15</sup> Dari skripsi diatas jelas berbeda dengan yang diteliti oleh Maulana Hasanuddin. Sedangkan peneliti saat ini lebih fokus ke tinjauan *urf* terhadap tradisi *tukak-takik* pada prosesi rujuk di Desa Kota Bani.

Adapun skripsi yang ditulis oleh Rustam Efendi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Rujuk dalam Talak Raj'i di Kecamatan Binuang Kabupaten Sulawesi Barat", 2017. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ada beberapa masyarakat yang melakukan penyimpangan terhadap pelaksanaan rujuk yang mana tidak sesuai dengan yang tercatat atau yang terdapat dalam pedoman Hukum Islam sebagai acuan atau pedoman umat muslim dalam pelaksanaan rujuk, dimana rujuk dilakukan berdasarkan penuturan masyarakat yang mengalami kejadian berdasarkan kepada peninggalan nenek moyang mereka, dimana hanya berasaskan antara kerelaan kedua belah pihak ketika ingin rujuk kembali tanpa adanya batas waktu yang mengikat. Sehingga berakibat dari pelaksanaan rujuk yang dilakukan sanga berpengaruh kepada anak yang akan lahir dari proses rujuk dilakukan.<sup>16</sup> Dari skripsi tersebut berbeda dengan permasalahan yang akan diteliti,

---

<sup>15</sup>Mir'atul Husnah, *MEKANISME RUJUK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KOMPARATIF)*, (Skripsi, Akhwal Shakhshiyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten), 2018. h. 65

<sup>16</sup>Rustam Effendi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Rujuk dalam Talak Raj'iy di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat*, (Skripsi, Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017), h. 40

sedangkan peneliti saat ini membahas penerapan tradisi *tukak-takik* pada prosesi rujuk ditinjau dari *urf*.

**Tabel 1.1**

**Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Judul Skripsi	Nama Penulis	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	"Mekanisme Rujuk Dalam Talak Raj'i Study Komperatif Imam Malik dan Imam Syafi'i"	Ihsan Abdillah, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.	2015	Penelitian Ihsan Abdillah dengan penelitian saat ini ialah sama-sama membahas tentang rujuk, yakni rujuk talak raj'i	Penelitian Ihsan Abdillah membahas tentang perbandingan pendapat Imam Mazhab, sedangkan peneliti saat ini membahas terkait tentang praktek rujuk dengan tradisi adat.
2	"Mekanisme Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"	Mir'atul Hasanah, UIN Maulana Hasanuddin, Banten.	2017	Penelitian Mir'atul Hasanah dengan penelitian saat ini	penelitian Mir'atul menekankan perbandingan



				adalah terletak pada pembahasan yang berkaitan tentang rujuk	mekanisme rujuk dalam hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan peneliti saat ini membahas tentang praktek rujuk dengan tradisi tukak-takik di Desa Kota Bani
3	“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Rujuk dalam Talak Raj’i di Kecamatan Binuang Kabupaten Sulawesi Barat”	Rustam Effendi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	2017	sama-sama membahas tentang praktek rujuk yang dilakukan di suatu daerah.	Penelitian Rustam Effendi membahas bagaimana pemahaman masyarakat muslim tentang rujuk talak raj’i di kecamatan Binuang,

					sedangkan peneliti saat ini membahas tentang bagaimana Praktek tradisi tukak-takik pada prosesi rujuk di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau
--	--	--	--	--	---

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya di Lapangan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan semua data yang diperoleh secara jelas dan terperinci, sekaligus menganalisa untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Metode deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena yang dilihat dan

didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, dokumentasi resmi atau bukan, dan lain sebagainya).<sup>17</sup>

### 3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini dilakukan sejak 03 November sampai dengan 03 Desember 2022. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan yakni, bahwa Kecamatan Putri Hijau terdiri dari sembilan Desa. Dari sembilan Desa tersebut hanya masyarakat Desa Kota Bani yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu tradisi *tukak-takik* dalam prosesi rujuk.

### 4. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. Informan penelitian merujuk pada sumber yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang berlangsung di Lapangan.

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan yakni, masyarakat Desa Kota Bani yang melakukan rujuk talak raj'i, imam masjid, ketua RT, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi Dokumentasi, Bahan pustaka, Observasi, Wawancara atau Interview.

---

<sup>17</sup>Burhan Bungin, *Metodologi penelitian Kualitatif: Akuntalisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer* (Jakarta: PT . Grafindo Persada, 2010), h. 93

Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan rujuk talak raj'i. Selain itu juga dengan melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang relevansinya dengan persoalan tersebut.

b. Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, tidak hanya terbatas pada pengamatan saja melainkan juga pencatatan dilakukan guna memperoleh data yang kongkrit dan jelas.

c. Metode Wawancara (interview)

Suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tersruktur, maksudnya wawancara dengan menggunakan panduan wawancara untuk memudahkan peneliti dalam menggali data-data dari informan yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.

6. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder.<sup>18</sup>

1. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai

---

<sup>18</sup>Lexy J, Moleong, *Metodelogi penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda karya, 2000), h. 5.



sumber data yang dicari. Data primer juga disebut data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang diperoleh di Lapangan.

2. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Dalam hal ini peneliti menggunakan buku lain, karya ilmiah, jurnal yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

#### 7. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengelolaan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, karena analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ilmiah.

Adapun teknik data dinalisis secara kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian yang berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.<sup>19</sup>

Dimana menggambarkan data yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan. Kegiatan pokok analisis model ini meliputi, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Adapun rincian model tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang berupa membuat singkatan, dan membuat batas-batas permasalahan.

---

<sup>19</sup>Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 126.

Reduksi merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.<sup>20</sup>

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dilakukan agar data dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah memberikan kesimpulan terhadap analisis/penafsiran data dan evaluasi kegiatan yang mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, adapun sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

**BAB I**, yang berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, sumber data, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, berisikan tentang landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum rujuk, rukun dan syarat rujuk, tata cara rujuk, dan hikmah rujuk, pengertian dan batasan *Urf*, dasar hukum *Urf*, macam-macam *Urf*, Kehujjahan *Urf*, dan syarat Keabsahan *Urf*, dan Tradisi *Tukak-Takik*.

**BAB III**, berisikan sekilas gambaran umum objek penelitian, sejarah Desa, letak geografis, kependudukan, kondisi


---

<sup>20</sup>Amirullah Zainal Abidin, *Pengantar Metode Peneliitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 335

sosial budaya dan keagamaan, kependidikan dan mata pencaharian masyarakat desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, serta sarana dan prasarana.

**BAB IV**, berisikan hasil penelitian yang berisikan praktek tradisi *tukak-takik* pada prosesi rujuk di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dan praktek tradisi *tukak-takik* pada prosesi rujuk di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari *Urf*.

**BAB V**, pada bagian terakhir ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Rujuk

#### 1. Pengertian Rujuk dan Dasar Hukum Rujuk

##### a. Pengertian Rujuk

Menurut bahasa Arab, kata rujuk berasal dari kata *raja'a-yarji'u-ruju'an* yang berarti kembali, dan mengembalikan.<sup>21</sup> Dalam istilah hukum islam, para fuqaha mengenal istilah rujuk dengan istilah raja'ah yang keduanya semakna. Definisi rujuk dalam fiqh menurut al-Mahalli adalah kembali ke dalam hubungan pernikahan yang dari cerai yang bukan talak ba'in, selama masa iddah.<sup>22</sup>

Rujuk menurut istilah adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya baik yang masih dalam masa iddah atau sesudah dinikahi oleh orang lain dan bercerai kembali.<sup>23</sup> Rujuk hanya boleh dilakukan di dalam masa ketika suami menjatuhkan talak satu atau dua, jika suami rujuk dengan istrinya pada masa itu maka tidak dipelukan akad nikah yang baru karena akad yang lama belum seutuhnya putus.

Rujuk adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh sang suami setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik melalui ucapan yang jelas atau melalui perbuatan dengan tujuan kembali ke dalam ikatan pernikahan. Rujuk dapat dilakukan ketika mantan istri

---

<sup>21</sup>Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 285

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia...*, h.337

<sup>23</sup>Moh, Makmun dan Khoirur Rohman, *Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Saksi dalam Rujuk*, (Jurnal Hukum Keluarga Islam vol. 2 no.1, 2017), h.21



masih dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad baru.

Rujuk dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab XVIII:

Pasal 163, seorang suami dapat merujuk istrinya dalam masa iddah, rujuk dilakukan dalam ha-hal putusanya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul, dan putusanya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164, seorang wanita dalam masa iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.<sup>24</sup>

#### b. Dasar Hukum Rujuk

Dalam satu sisi rujuk itu ialah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Kalau membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk. Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunah. Dalil yang digunakan jumhur ulama ini adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229, 231:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ ۙ مَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ ۙ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِزُ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اَنْتُمْ مُّوَهَّبْنَ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا ۗ اِلَّا بِيْتِمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ حِفْتُمْ اِلَّا بِيْتِمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil

---

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), h. 80-81

kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S Al-Baqarah: 229)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا ۗ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah: 231)

Rujuk tidak dapat dilakukan tanpa adanya dasar hukum. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 229-231 yang mana ayat-ayat diatas menegaskan bahwa istri-istri yang diceraikan oleh sebab-sebab tertentu, selama kurun waktu tiga kali suci maka suami-suami mereka lebih berhak untuk rujuk dibandingkan laki-laki lain. Maka dari itu surah Al-Baqarah dijadikan sebagai dasar hukum rujuk.

## 2. Rukun dan Syarat Rujuk

Rukun dan syarat-syarat rujuk adalah hal yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk tersebut.<sup>25</sup> Di antara rukun dan syarat-syarat rujuk tersebut:

### a. Rukun Rujuk

1. Istri
2. Suami
3. Saksi
4. Sighat

### b. Syarat Rujuk

#### 1. Istri

Keadaan istri yang disyaratkan sebagai berikut:

- a) Sudah dicampuri, karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak terus putus pertalian antara keduanya. Jika istri diceraikan belum pernah dicampuri, maka tidak sah rujuk tetapi harus ada perkawinan baru lagi.<sup>26</sup>
- b) Istri yang tertentu, kalau suami menalak beberapa istrinya kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuk, rujuknya itu tidak sah.
- c) Talaknya adalah talak raj'i, jika ia ditalak dengan talak tebus atau talak tiga istri tidak dapat dirujuk lagi.<sup>27</sup> Kalau bercerainya istri secara fasakh, khulu', istri belum pernah dicampuri, maka rujuknya tidak sah.<sup>28</sup>
- d) Rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam masa iddah talak raj'i. Laki-laki masih mempunyai

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 341

<sup>26</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 154

<sup>27</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 328

<sup>28</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat...*, h. 154

hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara talak raj'i selama masih dalam masa iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungan dengan sendirinya dan tidak boleh lagi rujuk.<sup>29</sup>

## 2. Suami

Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk. ia menikah dengan ikatan pernikahan yang sah, suami meminta rujuk atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan orang lain.

## 3. Saksi

Dalam hal ini Ulama berbeda pendapat, apakah saksi itu wajib menjadi rukun atau sunat. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib, melainkan hanya sunat.<sup>30</sup>

Fuqaha telah berpendapat tentang adanya saksi dalam rujuk, apakah ia menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah disunahkan, sedangkan Imam Syafi'i mewajibkan adanya dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah.

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya pertentangan qiyas dengan zahir nas Al-Qur'an, yaitu firman Allah swt dalam surat At-Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ آجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: "Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 324

<sup>30</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, 1986), Cet. 27, h.419



yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.” (Q.S At-Talaq: 2)

#### 4. Sighat (lafazh)

Sighat ada dua yaitu:

- a) Terang-terangan, misalnya suami mengatakan “Saya rujuk kepadamu”.
- b) Melalui sindiran, misalnya “saya pegang engkau”, yaitu dengan kalimat boleh dipakai untuk rujuk atau lainnya. Sighat sebaiknya merupakan perkataan tunai, berarti tidak digantungkan dengan sesuatu.<sup>31</sup>

### 3. Tata Cara Rujuk

Rujuk merupakan suatu perbuatan kembalinya suami kepada istrinya setelah terjadi talak. Sebagai suatu perbuatan yang bertujuan untuk menyelamatkan pernikahan, dalam Islam dijelaskan tata cara bagaimana rujuk tersebut terjadi. Ulama berbeda pendapat tentang tata cara rujuk suami kepada istri. Adapun tata cara menurut para ulama antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut jumhur ulama, rujuk dapat dilakukan dengan lisan atau perbuatan. Namun kelompok ini berbeda pendapat dalam hal niat. Menurut Hanafiyah dan salah satu riwayat Ahmad, sekalipun seseorang tidak berniat rujuk, tetapi begitu ia menggauli istrinya berarti telah terjadi rujuk. Dalam hal ini tidak perlu ada pernyataan rujuk dari suami. Berbeda dengan Hanafiyah, Malikiyah mengharuskan adanya niat ketika suami ingin merujuki istrinya. Jika seorang suami menggauli istrinya dengan niat berarti terjadi rujuk. Tetapi, jika suami menggauli istrinya tanpa niat rujuk maka hukumnya haram. Dengan demikian, perbuatan tersebut tidak mengharuskan pelakunya mendapat hukuman *had* ataupun membayar mahar, sekalipun ia tahu bahwa perbuatan tersebut ialah

---

<sup>31</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, h. 419-420

haram. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kebolehnya. Hukuman *ta'zir* juga tidak dapat diberlakukan kecuali kepada orang yang meyakini keharamannya. Dan tahu bahwa perbuatan tersebut haram. Bagaimana jika lahir seorang anak? Status anak tersebut bernasab kepadanya, karena persetubuhan tersebut terjadi saat masa iddah, sehingga termasuk kategori persetubuhan *shubhat*. Berbeda hanya rujuk dengan berkhawat, perbuatan menyentuh dan mencium istrinya seluruh para ulama sepakat bahwa menyentuh dan mencium tidak tergolong rujuk. Namun mereka berbeda pendapat jika sentuhan dan ciuman itu disertai syahwat. Menurut Hanafiyah, jika sentuhan dan ciuman itu disertai syahwat maka secara otomatis terjadi rujuk. Tidak ada perbedaan apakah yang bersyahwat salah satu pihak atau keduanya sepanjang pihak suami mengakui. Sedangkan Malikiyah juga tetap menyatakan tidak tanpa ada pernyataan secara lisan. Demikian pula salah satu riwayat Imam Hambali.<sup>32</sup>

- 2) Menurut Syafi'i dan salah satu riwayat Ahmad, rujuk hanya dapat dilakukan dengan lisan. Jika dalam masa iddah mereka melakukan hubungan suami istri tanpa adanya pernyataan rujuk, maka hukumnya haram dan suami wajib membayar mahar *mitsil* mahar sebagaimana berlaku di kalangan keluarga istri). Malikiyah dan Syafi'iyah sepakat bahwa sebelum terjadi rujuk mereka haram melakukan segala bentuk *istima* termasuk melihat dengan atau tanpa syahwat sekalipun. Alasan kelompok ini adalah, jika nikah mnghalalkan *istima* maka talak mengharamkan *istima*. Karena nikah dengan talak adalah

---

<sup>32</sup> Iffah Muzammil. *Fiqh munakahat "Hukum Pernikahan dalam Islam"* Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Tangerang: Tira Smart, 2019), Cet.I, h. 200-202

dua hal yang bertolak belakang. Jika sebelum terjadi rujuk mereka boleh melakukan *istima* maka talak tidak berimpikasi apapun.<sup>33</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tata cara rujuk diatur dalam pasal 167-169. Adapun tata cara rujuk berdasarkan Kompilasi Hukum Islam antara lain sebagai berikut:

#### Pasal 167

- 1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- 2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- 3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang dilakukan masih dalam masa iddah talak raj'i. Apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
- 4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- 5) Setelah rujuk dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

#### Pasal 28

---

<sup>33</sup> Iffah Muzammil. *Fiqh munakahat "Hukum Pernikahan dalam Islam"* Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974..., h. 201-202

- 1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap dua, diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, satu dikirim ke Pegawai Pncatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran rujuk dan yang lai disimpan.
- 2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 hari setelah rujuk dilakukan.
- 3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

#### Pasal 169

- 1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keeterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan. Dan kepada suami istri masing-masing diberikan buku daftar rujuk .
- 2) Suani istri atau kuasanya membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talah dahulu untuk mengurus dan mengambil Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang besangkutan benar telah rujuk.
- 3) Catatan yang dimaksud ayat dua berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk yang diikrarkan, nomor dan tanggal Buku Pendaftaran Rujuk dan Tanda tangan Panitera.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian dan Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h.105-106



#### 4. Hikmah Rujuk

Rujuk memiliki beberapa hikmah dalam syariat. Beberapa hukmah rujuk yakni:

- a. Menghindari murka dan kebencian Allah Swt. Karena talak adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Swt, maka rujuk merupakan *wasilah* peredam kebenciannya.
- b. Bertaubat dan menyesali kesalaham-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya. Dalam hal ini rujuk merupakan kesempatan bagi para pihak untuk berintropeksi diri atas kekeliruan-kekeliruan sejak awalnya sehingga terjadinya talak.
- c. Untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Pecahnya hubungan perkawinan orang tua akan membawa pengaruh negatif bagi pertumbuhan jiwa dan perkembangan anak.
- d. Mewujudkan *ishlah* atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami istri bersifat antar pribadi, namun hal tersebut sering melibatkan keluarga besar masing-masing. Karena itu *ishlah* perlu mendapat penekanan.<sup>35</sup>

Sesuai dengan posisi rujuk sebagai kebalikan dari talak, maka rujuk merupakan jalan mulia yang mengandung perdamaian dan kebaikan guna mempertahankan rumah tangga sebagai suatu ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizan*).

#### B. Urf

##### 1. Pengertian dan Batasan Urf

- a. Pengertian Urf

---

<sup>35</sup>Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishon Cahaya Umat, 2007)., h. 774

Kata `urf secara etimologi berasal dari kata`arafa, ya`rifu (عرف يرف) berarti sesuatu yang dikenal, sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat<sup>36</sup>. Kata *urf* juga terdapat dalam Alquran dengan arti ma`ruf (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A`raf (7) : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Artinya: “Maafkanlah dan suruhlah orang lain berbuat ma`ruf”

Dalam kamus bahasa Arab (seperti al-Qamus, Lisan al-`Arab) dijelaskan bahwa makna al-`adah dari segi bahasa adalah suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, karakter atau culture, dalam kamus Maurid dikatakan: adat adalah terbiasa melakukan, dan membiasakannya akhirnya menjadi adat baginya<sup>37</sup>

Sedangkan secara terminologi, sebagaimana dinyatakan Abdul Karim Zaidan, `urf berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Abu Zahrah menyatakan `urf adalah kebiasaan manusia dalam urusan muamalat dan menegakkan urusan-urusan mereka<sup>38</sup>.

Para ulama mendefinisikan *urf* dengan menguraikan beberapa poin yang lebih sederhana dan menggambarkan hampir secara menyeluruh tentang `urf.

---

<sup>36</sup> Iim Fahimah, *Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin*, (Jurnal Ilmiah Mizani, Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan vol. 5 No 1, 2018), h. 11

<sup>37</sup>Iim Fahimah, *Akomodasi Budaya Lokal (Urf ) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin...*, h. 11

<sup>38</sup>Iim Fahimah, *Akomodasi Budaya Lokal (Urf ) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin...*, h. 12

a. Definisi Muhammad al-khudari husain

*Al-urf* adalah apa yang umumnya berlaku pada manusia berupa perkataan, perbuatan atau tark (meninggikan).

b. Definisi Mustafa al-Zarqa

*Al-urf* adalah adat sebagian besar kaum berupa perkataan atau perbuatan.

Kedua, dari pengertian ini menjelaskan bagaimana keberlakuan *urf* yaitu berlaku umum atau dominan, telah berulang-ulang dan tersebar luas. Dijelaskan bahwa bentuknya berupa perkataan dan perbuatan yang berasal dari pemikiran dan usaha(ikhtiar) suatu kaum<sup>39</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Urf* merupakan setiap perkataan atau perbuatan yang telah tertanam dalam jiwa sebagian besar dari suatu kaum berdasarkan akal dan diterima oleh perilaku sehat mereka, serta tidak bertentangan dengan syara.

Pengertian diatas juga sama dengan pengertian menurut istilah ahli syara'. Dintara contoh *urf* yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian diantara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan sighth. Sedangkan contoh *urf* yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlkan lafal *al-walad* atas anak laki-laki bukan perempuan, dan juga tentang meng-*itlak*-kan lafazh *al-lahm* yang bermakna daging atas *as-samak* yang bermakna ikan tawar.

b. Batasan *Urf*

1. *Urf* dengan adat

---

<sup>39</sup>Muhammad Tahmid Nur dkk, *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Lekoh Barat: Bangkes Kadur Pamekasan, Duta Media Publishing, 2020), h. 21

Pengertian adat dapat ditinjau dari segi bahasa dan istilah *syar'i*. Adat berasal dari bahasa arab *al-adah* adat berarti dari segi bahasa yaitu kebiasaan atau tradisi yang terus berlanjut. *Adah* berasal dari huruf *ain, waw, dan dal* yang mengandung arti kembali kepada sesuatu secara berulang atau berkali-kali. Dalam *Mu'jam Maqayis, al-adah* dimaknai tabiat atau karakter.<sup>40</sup>

Pengertian ini mencakup adat perseorangan dan adat manusia secara luas, juga mencakup adat berupa perkataan dan perbuatan yang cakupannya dibatasi hanya pada kebiasaan yang tidak berkaitan dengan akal. Pengertian ini lebih luas karena mencakup adat perorangan dan umum, berupa berkaitan dengan perkataan, perbuatan, serta berkaitan dengan kebiasaan yang berhubungan dengan akal ataupun tidak. Jika dibandingkan dengan bahasa dan istilah maka dapat dikatakan bahwa keduanya sama karena tidak memiliki perbedaan yang berarti.

Secara umum pengertian yang ada juga mencakup semua keadaan yang berulang-ulang walaupun dari sumber dan sebab yang berbeda. Keadaan tersebut bisa berupa hal alami seperti kondisi iklim dan keadaan alam, berupa kebiasaan yang berasal dari pemikiran yang jernih atau hawa nafsu dan kerusakan akhlak, atau kondisi yang baru yang menyebabkan kebiasaan tertentu seperti percampuran suku bangsa.<sup>41</sup>

Ulama dalam menerangkan perbedaan dan hubungan antara adat dan *urf* berkisar mengenai apakah *urf* itu mencakup adat atau sebaliknya *urf* tercakup dalam adat, atau keduanya bermakna sama.

---

<sup>40</sup>Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Muj'am Maqayis al Lughah*, (Kairo: Dar al Fikr, 1994), h.183

<sup>41</sup>Abu Sunnah, *al-Urf wa al-Adah*, (Jakarta: Pustaka Amani), h. 10

Dengan demikian terdapat tiga pendapat tentang hubungan keduanya.

*Pertama, Urf* dan *adat* adalah kata bersinonim yang memiliki makna.<sup>42</sup> Pendapat ini dipegang oleh banyak ulama seperti al-Nafasi, Ibnu Abidin, Afi Haidar, al-Atasi dan lainnya. Mengacu dari pemahaman ini, penyebutan keduanya secara bersamaan sebagai *taukid* (penguatan).<sup>43</sup>

*Kedua, urf* khusus untuk perkataan dan *adat* dikhususkan untuk perbuatan (*urf 'amali*).<sup>44</sup> Pendapat ini diikuti oleh Ibn al-Hammam dan al-Fakhr al-Badzawi. Dari perbedaan ini diketahui keterkaitan antara *urf* dan *adat* berlaku umum dan khusus, dimana *urf* lebih umum dari pada *adat*. Menurut Abu Sunnah, pembatasan *adat* ada pada perbuatan saja tidak memiliki makna yang berarti karena ulama salaf dan khalaf memahami *adat* itu mencakup perkataan dan perbuatan.<sup>45</sup>

*Ketiga, adah* lebih umum dari *urf*, karena dapat berupa *adat* yang timbul dari kejadian alami, *adat* perseorangan, dan *adat* sebagian besar orang yang dikenal dengan *urf*. Dengan demikian, *adat* bersifat umum sedangkan *urf* bersifat khusus sebab termasuk *adat* yang terikat. Sehingga dapat dikatakan semua *Urf* adalah *adat* dan semua *adat* belum tentu *urf*.

---

<sup>42</sup>Al-Sayyid Salih Ud, *Asar al-Urf al-Tasyri' al-Islam* (Kairo: Dar al-Kutub al-Jam'i, h. 59-60.

<sup>43</sup>Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Cet. V; Bairut: Muassah al-Risalah, 1417 H/1996 M). h. 252

<sup>44</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lingkar Selatan: CV Pustaka Setia, 2018), h. 140

<sup>45</sup>Abu Sunnah, *al-Urf wa al-Adah...*, h. 11



b. *Urf* dengan hukum adat

Istilah lain yang identik dengan *urf* adalah hukum adat. Menurut Hardjito Notopuro hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang bersifat kekeluargaan.<sup>46</sup> Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya adalah hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.<sup>47</sup>

Jika sebelumnya disimpulkan bahwa *urf* dan adat kebiasaan tidak memiliki perbedaan yang berarti, maka di sini hukum adat lebih sempit dari pada *urf* atau adat. Hukum adat lebih khusus dari kebiasaan karena merupakan kebiasaan mengikat yang memiliki akibat hukum atau sudah berbentuk lembaga. Olehnya karena itu hukum adat dapat diaktegorikan sebagai bagian dari kebiasaan sehingga *urf* mencakup atau terdiri dari kebiasaan dan hukum adat.

Bekaitan dengan *urf* dan adat sama halnya dengan pengertian tradisi yang sama-sama memiliki makna yang sama yaitu,

Secara epistemologi, tradisi berasal dari bahasa latin (*Tradition*) yaitu yang berarti kebiasaan yang seupa dengan budaya (*culture*) atau adat istiadat. Soejono Soekanto beliau berpendapat bahwasannya tradisi adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok masyarakat secara

---

<sup>46</sup>Hardjito Notopuro, *Tentang Hukum Adat, Pengertian dan Pembahasan dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Majalah Hukum Nasional, nomor 4, 1969, h. 49

<sup>47</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976), h. 11

terus menerus.<sup>48</sup>Istilah lain tradisi juga dikenal dengan adat istiadat, kata adat berasal dari bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.<sup>49</sup>

Pembahasan tentang tradisi tidak terlepas dari konsep budaya. Tetapi dalam beberapa referensi pakar antropologi budaya dan tradisi diartikan berbeda walau secara pemahaman budaya dan tradisi mempunyai kesamaan yaitu tentang perilaku manusia.

Sedangkan budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari (Budhi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia atau dengan kata lain budaya merupakan keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu.

Setiap tradisi memiliki ciri khas yang mempengaruhi perilaku warga setempat. Namun, akibat dari perkembangan zaman serta pengaruh-pengaruh asing yang masuk maka terjadi beberapa perubahan, karena masyarakat kita sangat kuat dalam memegang teguh tradisi, maka kebiasaan tersebut masih terus berlanjut walaupun disana sini telah disesuaikan dengan keadaan dan waktu. Tidak terkecuali masyarakat tertentu yang memiliki kekhasan tradisi. Jadi, secara tujuan dan manfaat tradisi sebagai

---

<sup>48</sup> Ainur Rofiq, *Tradisi Selamatan Jawa Perspektif Pendidikan Islam Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, (Volume 15 Nomor 2 September, 2019), h.12

<sup>49</sup>Yulia, *Buku Ajar Adat*, (Unimal Press, 2016), h.1

prosesi dari kebiasaan turun temurun yang merekat hubungan mereka. Dan memegang peranan sangat penting dalam kehidupan manusia untuk berkomunikasi serta berinteraksi sosial antar sesama.

Tradisi yang merupakan warisan sejak masa lalu, di Indonesia sebagai sesuatu yang harus diperhadapkan, bahkan dipertentangkan dengan apa yang dirumuskan oleh kelompoknya sebagai suatu kesatuan yang diakui. Namun, tidak adil jika semua usaha yang telah dilakukan seolah-olah dianggap tidak ada. Kini, apabila kita memeperhatikan agak lebih jauh dibelakanh (dari realita) maka akan terlihat bahwa apa yang kemudian tumbuh menjadi suatu tradisi itu tidak demikian saja jatuh dari langit, melainkan terbentuk dari ketiadaan menjadi ada, dan yang ada itupun tumbuh dan berkembang. Sehingga memberikan simbol bahwa kekayaan identitas dan ciri tradisi tersebut memberikan bukti kalau hal tersebut telah melekat ke dalam tubuh bangsa yang bersangkutan.

## 2. Dasar Hukum *Urf*

### a. Al-Qur'an

Dalam hukum Islam, dasar hukum penggunaan *urf* disandarkan kepada beberapa dalil diantaranya firman Allah pada surah al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh."<sup>50</sup>

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

---

<sup>50</sup> Al-Qur'an, Surat Al-A'raf, Ayat 199.

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Ali Imran 3: 104)

Melalui ayat di atas diperintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma’ruf itu sendiri yaitu yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam

b. Hadis

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan, maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan, maka ia di sisi Allah juga merupakanke burukan” (HR Ahmad).”

### 3. Macam-Macam *Urf*

Ditinjau dari segi sifatnya, *Urf* terbagi atas:

- a. *Urf Qauli*, ialah *Urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan “*walad*”, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Akan tetapi dalam percakapan sehari-hari biasanya diartikan dengan anak laki-laki saja. Contohnya adalah saling mengerti mereka agar tidak mengitlakkan *lafal al-lahm* yang

bermakna daging atas *al-samak* yang bermakna ikan tawar.<sup>51</sup>

b. *Urf Amali*, ialah *urf* yang berupa perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut syara', sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat dan tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.<sup>52</sup> Contoh lain adalah masuk WC umum tanpa menentukan waktu menggunakannya dan juga tidak ditentukan jumlah air yang dipakai, dan lain-lain.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *Urf* dibagi atas:

a. *Urf Shahih*, ialah *urf* yang baik dan sapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Atau dengan kata lain *Urf Shahih* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'. Contoh lain adalah saling mengerti manusia tentang membahas mas kawin (mahar) kepada mahar yang didahulukan dan yang diakhirkan.<sup>53</sup> Jadi *Urf Shahih* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan tidak berlawanan dengan Ketetapan Allah SWT, dan Sunnah Rasulullah SAW.

---

<sup>51</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1990), h.134

<sup>52</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, Cet. I, 19917), h.63

<sup>53</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam...*, h.134



b. *Urf Fasid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan yang membatalkan yang wajib. Seperti saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi.<sup>54</sup> Contoh lainnya adalah kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran islam. Dengan demikian *Urf Fasid* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus akan tetapi bertentangan dengan ketetapan Allah Swt, dan Rasulullah Saw.

Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, *Urf* dibagi menjadi:

- a. *Urf 'Aam*, yaitu *urf* yang berlaku pada semua tempat masa dan keadaan. Seperti memberi hadiah (tips) kepada orang yang telah memberikan jasa kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu kita.
- b. *Urf Khas*, ialah *urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama islam pada setiap selesai melaksanakan shalat Idhul Fitri, sedang pada Negara-negara islam lain tidak dibiasakan.<sup>55</sup>

#### 4. **Kehujjahan Urf**

Para ulama sepakat bahwa *Urf Shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikian pula ulama Hanfiyyah menyatakan bahwa

---

<sup>54</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, h. 134-135

<sup>55</sup>Rohman Syafi'i, *Ilmu Ushul fiqih*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 141

pendapat Ulama Kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qal jadidnya, dimana ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*). Dengan setelah beliau berada di Messir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab tersebut berhujjah dengan *Urf*, tentu saja *Urf Fasid* tidak mereka gunakan sebagai dasar hujjah.<sup>56</sup>

Para Ulama yang menyatakan *Urf* (tradisi) merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari Al-Qur'an dan al-Hadis. Apabila suatu *Urf* (Tradisi) bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis, maka *urf* (tradisi) mereka tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya *Urf Fasid* berarti mengesampingkan nash-nash yang *qath'i* (pasti); mengikuti bahwa nafsu dan membatalkan syariat. Adapun *urf shahih* maka tetap harus dipelihara dalam istinbath hukum.<sup>57</sup>

## 5. Syarat Keabsahan *Urf*

*Urf* yang dapat dijadikan rujukan, menjadi pertimbangan hukum, dan menjadi suatu hukum adalah yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga memenuhi kelayakan penggunaannya. Jika salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan sandaran dan landasan hukum. Terdapat empat syarat yang diberikan oleh ahli ushul atas kelayakan suatu *urf*.

a. Tidak bertentangan dengan teks-teks al-Qur'an dan Sunnah

Tidak bertentanga di sini juga dapat dimaknai pengalaman *urf* tidak mengabaikan hukum-hukum

---

<sup>56</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi...*, h. 120

<sup>57</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, h. 225. Lihat juga Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi*, h. 134-135

yang ditetapkan dengan *nash-nash* yakni pokok-okok syariat. Dengan ketentuan ini mensyaratkan *urf* harus *urf shahih*. Jika *urf* dalam semua aspeknya bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah maka tidak ada nilai di dalamnya sehingga digolongkan dalam *urf* fasid. Ketentuan syarat ini sebagai salah satu bentuk pengalaman terhadap Q.S An-Nisa (4): 49:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Kemudian jika kamu berbeda pendapat terhadap sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Dengan demikian *nash* lebih kuat dari pada *urf*, jika saja tidak seperti itu maka *urf* akan merusak pondasi syariat seperti menghalalkan yang haram, membuka aurat bukan dalam keadaan darurat, mengharamkan warisan bagi perempuan, memakai emas bagi laki-laki, dan sebagainya yang telah menjadi kebiasaan di beberapa negara. *Urf* yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, serta menyalahi syariat maka itu semua adalah bentuk keungkaran yang dilarang.

b. *Urf* berlaku umum

Umum dimaksud di sini adalah diamalkan pada semua peristiwa atau perkara yang sama tanpa ada yang berbeda, atau tersebar hampir disemua

peristiwa.<sup>58</sup> Misalnya di suatu negeri tidak diwajibkan untuk memberikan mahar secara tunai, dan mengansur mahar sudah menjadi kebiasaan yang berlaku luas hampir di seluruh negeri tersebut maka dapat dijadikan suatu hukum.

c. *Urf* harus sudah ada ketika terjadi suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepadanya

*Urf* yang menjadi landasan hukum harus lebih dahulu ada dan terus berlanjut hingga terjadinya peristiwa, tidak diadakan secara tiba-tiba atau baru ada setelah terjadi peristiwa tersebut.<sup>59</sup> Jika terjadi perubahan terhadap *urf* yang berlaku, maka yang menjadi sandaran suatu peristiwa.

d. Tidak menyalahi syarat yang diberikan oleh kedua belah pihak yang berakad.

Jika kedua belah pihak yang telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang dalam kesepakatan itu, bukan *urf*. Kesepakatan berbeda dengan *urf* itu harus sesuai dengan syariat dan mampu didasarkan pada dipenuhi oleh kedua belah pihak.<sup>60</sup>

### C. Tradisi *Tukak-Takik*

Tradisi *tukak-takik* yaitu yang memiliki arti dalam bahasa pekal *balik agi*, dimana terjemahannya dalam bahasa Indonesia yaitu kembali lagi. Berarti tradisi ini tradisi kembalinya sepasang mantan suami istri sah secara adat dengan syarat suami mengucapkan lafaz *rajatuki* (saya rujuk kepadamu) kepada istrinya. Tradisi ini sudah merupakan kebiasaan yang bersifat


---

<sup>58</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 149-150

<sup>59</sup>Abu Sunnah, *al-Urf wa al-Adah...*, h. 65

<sup>60</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh..*, h. 151

turun temurun dan sudah ada sejak dahulu yang merupakan peninggalan nenek moyang terdahulu. Tradisi ini diterapkan pada pasangan yang sudah bercerai di luar pengadilan lalu ingin bersatu kembali dan masih dalam masa iddah, dalam pelaksanaannya tradisi ini harus dihadiri dua orang saksi, orang tua kedua belah pihak, memanggil tokoh agama, tokoh adat, ketua RT, tokoh masyarakat, dan tetangga sekitar. Yang mana dalam Islam disebut sebagai rujuk yaitu mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak *raj'i* yang dilakukan yang dilakukan bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah, dengan ucapan tertentu.. Dalam hal ini *tukak-takik* sama-sama memiliki arti yaitu kembali. Mengembalikan hubungan yang haram menjadi halal, hukum *tukak-takik* pada prosesi rujuk di Desa Kota Bani yaitu wajib.





### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DESA KOTA BANI KECAMATAN PURTI HIJAU KABUPATEN BENGKULU UTARA**

#### **A. Sejarah Desa Kota Bani**

Nama desa Kota Baniberasal dari kata Koto Brani, kata Kroto yang berarti tempat dan brani yang mempunyai arti berani. Yang di prakarsai oleh sujah. Pada awalnya Kota Bani terletak di pinggir sungai sebelat. Setelah Pasiram Sadat menjabat kepala marga Kota Bani perkampungan Kota Bani di pindahkan ketas tebing kandis. Selanjutnya disebut Kota Bani. Yang membuat nama desa Kota Bani adalah Pangeran Sanai yang berasal dari talang Kelumpang. Desa Kota Bani adalah pemekaran bagian dari Marga Sebelat. Marga Sebelat terdiri dari delapan dusun yaitu:

- 1) Dusun 01 desa Pasar Sebelat
- 2) Dusun 02 desa Kota Bani
- 3) Dusun 03 desa Talang arah
- 4) Dusun 04 desa Talang Sekah atau Suka Negara
- 5) Dusun 05 desa arah bubus atau Suka Medan
- 6) Dusun 06 desa talang tengah atau Suka Merindu
- 7) Dusun 07 talang kelumpang atau Suka Baru
- 8) Dusun 08 desa Tanjung Beringin atau Suka Maju

Pada saat itu setiap dusun di pimpin oleh seorang depati. Pada tahun 1975

Pesirah kepala marga sebelat dijabat oleh bapak Biktin Dian marga sebelat bertambah menjadi dua desa yaitu:<sup>61</sup>

- 1) Desa Karya Jaya
- 2) Desa Karya Bakti

Pada tahun 1979 marga sebelat dihapuskan berdasarkan keputusan menteri dalam negeri Nomor 04 tahun 1982 Desa Kota Bani resmi menjadi desa definitif

---

<sup>61</sup> Data Profil, Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau, Tahun 2022.

dengan kode desa 17.03.07.2.12 pada tanggal 3 Maret 1983 yang dimekarkan dari desa Pasar Sebelat yang saat itu kepala desanya adalah Madar. Yang pertama menjabat sebagai kepala desa Kota Bani adalah bapak Ali Nurman pada masa pemerintahan 1983 sampai 1991. Desa terjadi banyak perkembangan di desa Kota Bani untuk mempercepat perkembangan kemajuan desa pada tahun 1984 mendapat program penataan pemukiman dari departemen transmigrasi. Dengan program restlement pemukiman di desa Kota Bani bertambah dan trtata dengan baik. Program ini mendapat sambutan dengan baik dari penduduk lokal dan pendatang dari daerah lain.

Pada tahun 1984 lahan perkebunan banyak yang belum di garap dan di biarkan terlantar hal ini di sebabkan penduduk yang mulai meningkat. Nama nama kepala desa kota bani yaitu :

1. Ali Nurman ( 1983-1991)
2. Hermansyah (1991-1997)
3. ZA Idrus (PJS KADES TIDAK SAMPAI SATU TAHUN)
4. Amerli (1997-2000)
5. Paimin(2000-2007)
6. Sukri(2007-2008)
7. Sukri ( 2008-2013)
8. ZAIDIN,S.IP ( 2013-2016)
9. Budi Syahroni (PJS KADES SELAMA TIGA BULAN TAHUN 2016)
10. ZAIDIN S.IP (2016-2022)
11. WARIJO,S.IP (2022-2028)<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Arsip Dokumentasi, Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau, Tahun 2022.

## 1. Letak Geografis

Desa Kota Bani adalah salah satu desa dalam kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.




**Pulau Mega** adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di samudra Hindia dan berbatasan dengan negara India. Pulau Mego ini merupakan bagian dari wilayah pemerintah kabupaten Bengkulu Utara, provinsi Bengkulu. Pulau ini berada di sebelah barat dari kota Bengkulu dengan koordinat  $4^{\circ} 1' 12''$  LS,  $101^{\circ} 1' 49''$  BT dengan luas 293.36 Ha dan tidak berpenghuni, hanya sebagai tempat persinggahan para nelayan.

Luas: 293.36 Ha Keliling: 7.70 Km Panjang 3.26 Km Lebar terpanjang: 1.26 km Lebar tersempit: 0.71 Km Posisi:  $4^{\circ} 1' 12''$  LS,  $101^{\circ} 1' 49''$  BT.

Secara Administratif wilayah desa Kota Bani memiliki batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Marga sakti Kecamatan Marga Sakti
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Laut samudera Hindia
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Ketahun

4) Sebelah barat berbatasan dengan desa Sebelat  
 Batas wilayah desa Kota Bani adalah 3830 Ha yang terdiri dari 65% berupa pemukiman dan 35% berupa lahan pertanian juga memiliki wilayah administrasi pulau dengan luas kurang lebih 300 Ha yang diberi nama pulau Mega, Luas 293.36 Ha Keliling: 7.70 Km panjang 3.26 Km Lebar terpanjang: 1.26 Km Lebar tersempit: 0.71 km.<sup>63</sup>



## 2. Pembagian Wilayah Desa

Desa Kota Bani terdiri dari tiga dusun, dan disetiap dusun di pimpin oleh kepala dusun. Sebagai mana yang dituangkan oleh kepala desa. Dan pusat pemerintahan desa Kota Bani berpusat pada dusun 01 dan pembagian wilayah kerja tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**

Pembagian wilayah	Jumlah	Keterangan
Desa Kota Bani	3(tiga)	Dusun

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Keterangan
1	Dusun 01	RT 02 dan RT 01	-

<sup>63</sup> Arsip Dokumentasi, Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau, Tahun 2022.

2	Dusun 02	RT 03, 04 , 05 ,06 dan RT 09	-
3	Dusun 03	RT 07 dan RT 08	

## B. Kependudukan

**Tabel 3.2**

No	Dusun	RT	Jumlah KK	Laki-Laki	Perempuan
1	01	1	95	126	130
		2	96	128	140
	Jumlah		191	254	270

**Tabel 3.3**

No	Dusun	RT	Jumlah KK	Laki-Laki	Perempuan
1	02	3	53	111	112
		4	100	183	180
		5	78	125	129
		6	194	396	575
		9	109	224	192
	Jumlah		531	1039	1188

**Tabel 3.4**

No	Dusun	RT	Jumlah KK	Laki-Laki	Perempuan
1	03	7	148	255	235
		8	62	114	125
	Jumlah		210	369	360

*Sumber Data: Arsip Dokumentasi Kantor Desa Kota Bani Tahun*

2022

Jumlah total penduduk : 3.480 jiwa

Jumlah penduduk laki-laki : 1.662 jiwa

Jumlah penduduk perempuan : 1.818 jiwa



Jumlah KK : 932 KK<sup>64</sup>

### C. Kependidikan

Pendidikan merupakan aspek terpenting bagi masyarakat desa khususnya bagi anak-anak dan remaja. Pendidikan juga bertujuan untuk memperkaya pengetahuan dan mewujudkan generasi yang berilmu.

Di desa Kota Bani, Terdapat sarana pendidikan yaitu TK,SD,SMP,SMA dan juga Pesantren. Disamping itu juga banyak pelajar yang merantau ke kota untuk melanjutkan pendidikan baik itu Pesantren atau melanjutkan Perguruan Tinggi. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dan kepedulian orang tuanya.<sup>65</sup>

### D. Keagamaan

Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau rata-rata hampir 85% masyarakat beragama islam hanya beberapa persen saja yang beragama lain seperti, Kristen, Hindu, Budha itupun biasanya masyarakat pendatang. Telah berdiri 10 Masjid disetiap dusun dan terdapat 3 Gereja.

### E. Sosial dan Budaya

Desa Kota Bani ini adalah desa yang heterogen. Ada banyak suku yang tinggal di desa ini. Mulai dari suku pekal yang meupakan suku asli Bengkulu, hingga suku pendatang seperti suku Jawa, Batak, Melayu, Minang dan lainnya. Keragaman suku dan budaya ini tentunya mnambah kekayaan seni budaya di desa ini. Suku dan budaya sangat memepengaruhi terhadap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kota Bani.

Dan di Desa Kota Bani memiliki ciri khas suku pekal, yakni adat pekal dalam tradisi *tukak-takik* yaitu yang memiliki arti dalam bahasa pekal *balik agi*, dimana terjemahannya dalam bahasa Indonesia yaitu kembali. Berarti tradisi ini tradisi

---

<sup>64</sup> Data Profil, Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau, Tahun 2022.

<sup>65</sup> Bapak Warijo, Kepala Desa Kota Bani, *Wawancara*, Oktober 2022

kembalinya sepasang mantan suami istri sah secara adat dengan syarat suami mengucapkan lafaz *rajatuki* (saya rujuk kepadamu) kepada istrinya. Tradisi ini sudah merupakan kebiasaan yang bersifat turun temurun dan sudah ada sejak dahulu yang merupakan peninggalan nenek moyang terdahulu.

## F. Mata Pencaharian

Dengan demikian jumlah penduduk Desa Kota Bani bertambah. Mata pencaharian penduduk desa Kota Bani yaitu, Petani, Nelayan, Pedagang, PNS, TNI atau Polri dan tukang atau Buruh di perusahaan. Pada umumnya banyak pendatang yang bekerja sebagai pedagang dan PNS.<sup>66</sup>

## G. Sarana dan Prasarana

Tabel 3.5

No	Sarana dan Pasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Sarana pribadatan		
	A. Masjid	5 Unit	
	B. Mushola	-	
	C. Gereja	2 Unit	
2	Sarana Pelayanan Masyarakat	1 unit	
	A. Kantor desa	1 unit	
	B. Balai Desa	1 Unit	
	C. Kantor Camat Putri Hijau	1 Unit	
	D. Kantor Damkar	1 Unit	
	E. Kantor BPD	1 Unit	
	F. Kantor UPTD	1 Unit	
	G. Kantor koramil	1unit	
	H. Kantor TPI	1 unit	

<sup>66</sup> Bapak Warijo, Kepala Desa Kota Bani, *Wawancara*, Oktober 2022

	I. Kantor PLN J. Kantor PU Pengairan K. Kantor polsek L. Kantor PDAM M. Kantor bank bengkulu N. Koperasi Sehati O. Kantor PNPM	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1unit	
3	Sarana Pendidikan a) Pendidikan usia dini paud b) TK c) Sekolah Dasar d) Sekolah menengah pertama (SMP) e) Madrasah setara smp f) Sekolah menengah atas (SMA) g) Madrasah setara Atas	4 4 2 1 1 1 1	Unit Unit Unit Unit Unit Unit
4.	Sarana Kesehatan	2	Unit

Kondisi sarana dan prasarana di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau secara garis besar yaitu berdasarkan tabel diatas maka dapat diperoleh informasi bahwa di Desa Kota Bani memiliki banyak sarana dan prasarana yakni sarana peribadatan, sarana pelayanan masyarakat, sarana pendidikan dan sarana kesehatan.<sup>67</sup>

<sup>67</sup> Arsip Dokumentasi, Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau, Tahun 2022.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktek Tradisi *Tukak-Takik* pada Prosesi Rujuk di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, terkait dengan pelaksanaan tradisi *tukak-takik* adalah sebagai berikut.

Pelaksanaan tradisi *tukak-takik* pada prosesi rujuk di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, meliputi:

##### 1. Niat Rujuk

Sebelum melakukan rujuk pasangan harus memiliki niat untuk kembali dan mempunyai tujuan yang baik. Seperti hasil wawancara dari informan-informan sebagai berikut:

Wawancara dengan pasangan rujuk bapak S dan Ibu E:

Pasangan rujuk bapak S dan ibu E sudah menikah pada tahun 2012, dan sudah mempunyai dua orang putra. Penyebab mereka bercerai yaitu masalah ekonomi dan mereka bercerai selama satu bulan. Kemudian mereka rujuk kembali dengan alasan masih sama sayang dan memikirkan anak-anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua. Tujuan mereka rujuk ialah agar keluarga mereka menjadi lebih baik, hikmah yang didapatkan dari pasangan ini juga mereka menjadi berhati-hati dalam ucapan dan tidak membuat keputusan dalam keadaan marah.<sup>68</sup>

Wawancara dengan pasangan rujuk bapak I dan ibu T:

---

<sup>68</sup>S dan E, Pelaku Rujuk di Desa Kota Bani, *Wawancara*, 19 November 2022

Pasangan ini menikah pada tahun 2007 dan sudah mempunyai anak yakni dua orang putra dan satu orang putri. Pasangan ini bercerai pada tahun 2013, bapak I menceraikan istrinya karena istrinya sering lalai dalam menjalankan tugas sebagai seorang istri seperti tidak mengurus suami, suka foya-foya, dan sering keluar rumah tanpa memperhatikan anak-anaknya. Oleh karena itu bapak I menceraikan istrinya, namun setelah pak I menceraikan istrinya pak I merasa menyesal dan ingin rujuk kembali. Pak I merujuk istrinya dengan ungkapan bahwa ia ingin istrinya kembali. Ia juga mengatakan bahwa dia merujuk istrinya masih ada rasa sayang dan juga memikirkan masa depan anak-anaknya. Tujuan pak I rujuk ialah berharap istrinya berubah dan bisa mengurus suami serta anak-anak, hikmah yang didapatkan dari pasangan ini juga yaitu ada kesadaran diri atas peran masing-masing dalam rumah tangganya.<sup>69</sup>

Ibu T istri bapak I, mengatakan “saya tidak keberatan suami saya rujuk kembali setelah suami saya menceraikan saya. Saya menerima rujukan suami saya karena lebih memikirkan anak-anak dan merasa menyesal telah lalai menjadi seorang istri dan ibu khususnya dalam mengurus anak-anak dan suami yang menyayangi saya”.<sup>70</sup>

Wawancara dengan pasangan rujuk bapak R dan Ibu V:

Ia mengatakan bahwa ia sudah menikah dengan istrinya pada tahun 2015 dan mempunyai dua orang

---

<sup>69</sup> I, Pelaku Rujuk di Desa Kota Bani, *Wawancara*, 19 November 2022

<sup>70</sup> T, Pelaku Rujuk di Desa Kota Bani, *Wawancara*, 19 November 2022



putra. Namun ia bercerai dengan istrinya pada tahun 2021 selama kurang lebih satu setengah bulan mereka bercerai, sebab perceraian yaitu masalah kecil saja namun dalam keadaan emosi ia menjatuhkan talak kepada istrinya. Dan ia ingin rujuk kembali dengan istrinya.<sup>71</sup>

Ibu V istri pak R mengatakan “saya menerima rujukan suami saya karena masih mencintai suami. Saya tidak terkejut suami saya mengajak saya rujuk, karena saya masih mencintainya. Karena pada saat suami saya menceraikan saya itu karena masalah kecil saja. Kami sama-sama tidak mau entah kenapa pada saat itu kami saling emosi. Tetapi tidak lama setelah itu suami saya merujuk saya kembali dan meminya maaf atas perbuatannya. Ya, saya terima saja rujukannya”. Hikmah yang kami dapat setelah rujuk yaitu dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga yang pernah retak antara kedua belah pihak, dapat memperbaiki hubungan antara suami dan istri dan dapat menyelamatkan keturunan.<sup>72</sup>

Kemudian pasangan bapak A dan ibu D:

Mereka menikah pada tahun 2006 dan mempunyai anak satu perempuan dan satu laki-laki. Lalu pasangan ini pernah bercerai pada tahun 2019. Sebab perceraian terjadi karena suami tidak mau bekerja dan menafkahi suaminya sehingga istri meminta diceraikan, namun suami langsung menjatuhkan talak kepada istrinya. Dan kemudian suami ingin merujuk kembali istrinya karena ingin

---

<sup>71</sup> R, Pelaku Rujuk di Desa Kota Bani, *Wawancara*, 20 November 2022

<sup>72</sup>V, Pelaku Rujuk di Desa Kota Bani, *Wawancara*, 20 November 2022

memperbaiki rumah tangga dan ia berjanji untuk berubah.<sup>73</sup>

Ibu D selaku istri bapak A mengatakan “saya menerima rujukan suami saya dengan berharap ada perubahan dari suami saya dan saya ingin memberi kesempatan kepada suami saya dalam menjalankan rumah tangga yang baik dan harmonis”. Hikmah yang kami dapat dari rujukan ini ialah meminta maaf atas kesalahan masing-masing dan semakin menambah erat hubungan keluarga suami istri.<sup>74</sup>

Rujukan dengan cara perbuatan dilakukan oleh bapak D dengan mengatakan kata-kata rujukan terlebih dahulu “*rujuk kita ya dek*” dan setelah suami mengiyakan barulah suami mendatangi istrinya. Pak Darwan mengatakan bahwa ia menceraikan istrinya 3 bulan lalu tetapi ia merujuk kembali istrinya kembali karena merasa tidak bisa jauh dari istrinya. Ia menikah pada tahun 1997 dan sudah mempunyai tiga orang anak. Penyebab cerai ia dengan istrinya ialah istrinya selalu merendahkan pekerjaannya dan tidak pernah bersyukur dengan gaji suaminya.<sup>75</sup>

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan pasangan bapak U dan ibu N:

Pasangan ini menikah pada tahun 2004 dan mempunyai 2 orang anak yakni satu laki-laki dan satu perempuan. Pasangan ini baru saja bercerai pada tanggal 03 November sampai 28 November, sebab

---

<sup>73</sup>A, Pelaku Rujuk di Desa Kota Bani, *Wawancara*, 22 November 2022

<sup>74</sup> D, Pelaku Rujuk di Desa Kota Bani, *Wawancara*, 22 November 2022

<sup>75</sup> D, Pelaku Rujuk di Desa Kota Bani, *Wawancara*, 22 November 2022

perceraian karena istri suka berhutang kemana-mana sehingga hutang menumpuk lalu suami marah dan emosi terhadap apa yang dilakukan istrinya, sehingga suami menjatuhkan talak. Kemudian pak U ingin merujuk kembali istrinya karena masih memikirkan anak-anaknya terutama anak perempuannya yang masih kecil dan masih sangat membutuhkan perhatian seorang ibu.<sup>76</sup>

## 2. Pengaduan

Sebelum dilaksanakannya tradisi tersebut harus ada pengaduan terlebih dahulu dari pasangan yang ingin rujuk, pasangan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Ketua RT.

Wawancara Bapak Sahrul selaku Tokoh Adat Desa Kota Bani, Menyampaikan:

Sebelum dilaksanakan tradisi tersebut harus ada pasangan rujuk yang melaporkan bahwa pasangan suami yang telah bercerai dan ingin bersatu kembali yang benar-benar masih dalam masa iddah, dan kemudian memanggil Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat.<sup>77</sup>

## 3. Mengundang Pihak Terkait

Setelah pengaduan ke Ketua RT dilakukan maka pasangan rujuk mengundang pihak-pihak yang berkaitan dalam prosesi tersebut.

Seperti hal yang disampaikan oleh bapak Darmawan selaku ketua RT:

---

<sup>76</sup> U dan N, Pelaku Rujuk di Desa Kota Bani, *Wawancara*, 29 November 2022

<sup>77</sup>Sahrul, Tokoh Adat Desa Kota Bani, *Wawancara*, 24 November 2022

Pasangan yang ingin rujuk harus mengundang pihak-pihak yang berkaitan dalam prosesi *tukak-takik* bahwasannya pasangan tersebut berkeinginan untuk rujuk, yakni mengundang orang tua kedua belah pihak, ketua RT, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mengundang tetangga sekitar.<sup>78</sup>

#### 4. Persaksian

Dalam hal ini dalam rujuk yang dilakukan harus dipersaksikan oleh masyarakat sekitar seperti tetangga, dan orang-orang yang terlibat dalam prosesi tersebut.

Wawancara dengan Bapak Busra selaku Imam Masjid (Tokoh Agama) Desa Kota Bani menyampaikan:

Pelaksanaan tradisi *tukak-takik* ini merupakan prosesi rujuk atau kembalinya suami istri yang masih dalam masa iddah, yang mana disaksikan langsung oleh Ketua RT, Tokoh Adat, Imam Masjid (Tokoh Agama), dan Tokoh Masyarakat. Jika prosesi ini tidak dilaksanakan maka masyarakat menganggap rujuk mereka tidaklah sah. Maka prosesi ini wajib dilaksanakan agar sah dihadapan masyarakat. masyarakat menganggap itu perbuatan zina.<sup>79</sup>

#### 4. Prosesi *Tukak-Takik*

Sebelum dilaksanakan prosesi rujuk ada beberapa rangkaian dalam prosesi ini yaitu penjelasan dari informan. Wawancara dengan Bapak Darmawan selaku Ketua RT, Menyampaikan:

---

<sup>78</sup> Darmawan, Ketua RT Desa Kota Bani, *Wawancara*, 28 November 2022

<sup>79</sup> Busra, Tokoh Agama Desa Kota Bani, *Wawancara*, 25 November 2022

Pelaksanaan Tradisi *Tukak-Takik* pada prosesi rujuk ini yaitu rujuk dengan cara memanggil Ketua RT, Tokoh Adat Tokoh Agama. Dilaksanakan di rumah mantan istri maupun mantan suami. Mantan suami mengucapkan *rajatuki* kepada mantan istri dihadapan kedua orang tua, Ketua RT, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh masyarakat. Kemudian mendoa selamat dan memberi nasehat kepada pasangan yang telah melakukan rujuk kembali.<sup>80</sup>

## 5. Doa dan Nasehat

Setelah proses yang lain dilaksanakan maka dilanjutkan proses mendoa dan nasehat tujuannya untuk mendokan pasangan dan keluarga supaya bisa kembali membina rumah tangga yang harmonis, *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sehingga perceraian tidak terulang kembali. Selesai doa dan pemberian nasehat akan ada acara makan bersama.

Wawancara dengan Bapak Zakaria selaku Tokoh Masyarakat:

Proses doa dan pemberian nasehat pada pasangan rujuk itu sangat penting, agar tidak ada lagi pasangan yang bercerai dan selamat dalam berumah tangga.<sup>81</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa prosesi tukak-takik yang dilaksanakan di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara yaitu agar rujuknya ada persaksian dan rujuk yang dilakukan sah menurut agama dan di mata masyarakat. Dan bagi pasangan yang rujuk berkesempatan untuk memperbaiki rumah tangganya.

---

<sup>80</sup>Darmawan, Ketua RT di Desa Kota Bani, *Wawancara*, 28 November 2022

<sup>81</sup>Zakaria, Tokoh Masyarakat Desa Kota Bani, *Wawancara*, 29 November 2022



Dengan adanya tradisi ini memperlihatkan etika masyarakat dan terjalannya silaturahmi dengan pihak adat.

## **B. Perspektif *Urf* Terhadap Praktek Tradisi *Tukak-Takik* pada Prosesi Rujuk di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara**

Tata cara rujuk menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali adalah dengan ucapan atau perbuatan meski tidak diikuti dengan niat. Menurut mazhab Syafi'i rujuk dilakukan dengan ucapan dan menurut mazhab Maliki rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan dan diniatkan jika tanpa niat rujuknya tidak sah.<sup>82</sup> Dalam Islam ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan ketika melakukan rujuk. Maksud dari ketentuan tersebut yaitu syarat-syarat rujuk. Adapun syarat-syarat rujuk yaitu ada suami yang merujuk, ada istri yang dirujuk, ada ucapan dan perbuatan untuk merujuk, dan ada saksi. Ketentuan adanya saksi terdapat perbedaan dikalangan ulama. Sebagian ulama salah satunya Imam Syafi'i mensyaratkan adanya saksi, sedangkan Imam Ahmad mengatakan bahwa rujuk itu tidak perlu dipersaksikan.

Tradisi atau kebiasaan dan Islam yakni suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dikarenakan norma yang terdapat dalam masyarakat sangat berkaitan dengan Islam, beberapa tokoh agama jama dahulu banyak mengenalkan beberapa metode penyampaian kepada masyarakat supaya Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pada saat itu.

Sikap Islam terhadap Tradisi *Tukak-Takik* pada prosesi rujuk di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau yaitu menghargai hukum adat atau tradisi (*Urf*) selama tidak

---

<sup>82</sup>Wahbah az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk (Jakarta Gema Insani, 2011), h.403

beretantangan dengan kaidah syariat harus dikesampingkan dan lebih mendahulukan aturan dalam Islam.

Dalam Islam kebiasaan atau tradisi ini dikenal dengan kata Adah atau *Urf* yang merupakan kebiasaan yang timbul dimasyarakat yang dijadikan hukum adat dan diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara terus menerus, pada masa yang lama dan kebiasaan itu tidak beretantangan dengan ajaran syariat. *Urf* dalam Hukum Islam dijadikan sebagai salah satu sumber hukum yang memecahkan beberapa masalah yang timbul dimasa yang mendatang yang tidak terdapat didalam sumber Hukum Islam yang utama. Dasar hukum dari pada pengambilan *Urf* berdasarkan pada:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali-Imran ayat 104)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”. (QS. Al-A’raf ayat 199)

Pada ayat tersebut terdapat kata *Urf* dan kata ma’ruf yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Hukum Islam. Terjadinya perbedaan pemikiran masyarakat satu dengan masyarakat lain disebabkan adanya perkembangan tentang manfaat yang sesuai dengan kondisi atau keadaan masyarakat tersebut.

Sesuatu hal yang merupakan kebiasaan yang terjadi dimasyarakat jika tidak bertentangan dengan syariat inilah

yang dikatakan *Urf* apabila memenuhi hal-hal yang dapat dijadikan landasannya:

- a) Adat tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam
- b) Adat atau kebiasaan itu dilakukan secara terus menerus, sedangkan di Desa Kota Bani Tradisi *Tukak-Takik* ini telah dilakukan sejak dahulu dan masih sampai sekarang
- c) Adat atau kebiasaan tersebut diberlakukan umum kemudian dapat diterima oleh akal
- d) Adat tersebut pelaksanaannya bertujuan agar dapat menciptakan kemaslahatan bukan menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat
- e) Adat atau kebiasaan tidak boleh menimbulkan pelakunya untuk meninggalkan suatu kewajibannya dan tidak dibenarkan jika dapat menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh syariat atau hukum Islam.

Dalam hal ini tradisi *tukak-takik* ini tidak sama sekali memberatkan bagi masyarakat karena mengingat atau maksud dari tradisi ini yaitu baik, karena memberikan kebaikan untuk pasangan yang ingin rujuk dan tidak mudah melakukan perceraian.

Artinya: "Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan."

Berdasarkan dalil-dalil diatas menurut peneliti bahwa kita tidak boleh memberikan kemudharatan kepada orang lain. Allah-pun mengancam kita jika memberikan kemudharatan kepada orang lain maka Allah akan memberikan hal serupa kepada kita. Dan juga kita harus mendahulukan menolak kemudharatan walupun terdapat kemaslahatan didalamnya.

Selama Tradisi *Tukak-Takik* tersebut memenuhi ketentuan yaitu tidak terdapat sesuatu hal yang menyebabkan rujuk itu haram untuk dilaksanakan,

kemudian kedua pasangan rujuk merupakan dari mantan suami dan mantan istri dan masih dalam masa iddah. Dalam hukum Islam terdapat empat syarat yang dapat dijadikan pijakan hukum yaitu:

- a) Tidak bertentangan dengan salah satu nash syariah
- b) Berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan
- c) Tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya
- d) Tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.

Oleh sebab itu, Masyarakat Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau bagi pelaku rujuk pada prosesi pelaksanaan dengan memanggil orang tua kedua belah pihak, Ketua RT, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat. Dan tujuan dengan diadakannya tradisi *tukak-takik* ini yaitu agar rujuknya ada persaksian dan rujuk yang dilakukan sah di mata masyarakat. Dan bagi pelaku rujuk berkesempatan untuk memperbaiki rumah tangganya. Yang mana dalam hukum Islam yaitu tidak bertentangan dengan syara karena termasuk ke dalam *Urf shahih* yaitu tidak bertentangan dengan Al-quran dan Hadist. Karena tradisi ini besendi kepada syara' dan syara' bersendi kepada kitabullah.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil kajian penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek Tradisi *Tukak-Takik* Pada Prosesi Rujuk di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan dengan rangkaian pelaksanaan meliputi Niat Rujuk, Pengaduan, Mengundang Pihak Terkait, persaksian dari orang tua kedua belah pihak, ketua RT, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, Nasehat dan mendoa selamat. Tadisi ini berlaku untuk pasangan suami istri yang melakukan talak raj'i yaitu talak satu, dua dan masih dalam masa *iddah*. Dengan adanya tradisi ini memperlihatkan etika masyarakat dan terjalinnya silaturahmi dengan pihak adat. Dan pelaksanaan tradisi ini menunjukkan bahwa hukum adat di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara masih eksis sampai saat ini.
2. Persfektif *Urf* Terhadap Praktek Tradisi *Tukak-Takik* pada Prosesi Rujuk di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara termasuk ke dalam Adat yang diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam yaitu *nash* (al-Qur'an dan Hadits), maka hal tersebut termasuk dalam *Urf Shahih* karena diterima oleh masyarakat sekitar sebab tradisi ini tidak ada kemudharatan bahkan menciptakan kemaslahatan.



## B. Saran

1. Untuk kegiatan tradisi *tukak-takik* di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara diharapkan kepada tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentunya dapat terus dilestarikan karena kegiatan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sangat berguna bagi masyarakat sekitar terutama bagi pasangan yang melakukan rujuk, karena dengan adanya tradisi ini pasangan yang rujuk kembali menjadi keluarga yang harmonis dan berhati-hati dalam berucap dan bertindak.
2. Disisi lain juga bagi pasangan yang ingin rujuk harus ikut melestarikan dan tidak melanggar aturan daerah karena ini berguna untuk meneruskan dan memperbaiki rumah tangga selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Pelaku Rujuk di Desa Kota Bani. *Wawancara*. 22 November 2022
- A. Sholihul. *Undang-Undang perkawinan; dilengkapi kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Rona publishing. 2012
- Abdillah, Ihsan. Mekanisme Rujuk Dalam Talak Raj'i Study Komperatif Imam Malik Dan Imam Syafi'i. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. 2015
- Abdillah, Ihsan. *Mekanisme Rujuk Dalam Talak Raj'i Study Komperatif Imam Malik Dan Imam Syafi'i*. Skripsi. Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim, Riau. 2015
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung. CV Pustaka Setia. 1999
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*. Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqhi*
- Ahmad bin Faris bin Zakariyya. *Muj'am Maqayis al-Lughah*. Kairo. Dar al Fikr. 1994
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh Ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz IV. Beirut. Dar al-fik. 1996
- Al-Karim Zaidan, Abd. *al-Wajiz fi Uzhul al-Fiqh* Cet. V. Bairut. Muassah al-Risalah, 1417 H/1996 M
- Arsip Dokumentasi, Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau, Tahun 2022.
- Aziz, Abdul. Dkk. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2011
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*. Yoyakarta. Pustaka Pelajar. 2001

Az-zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. Jakarta. Gema Insani. 2011

Az-zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. Jakarta. Gema Insani. 2011

Bapak Warijjo. Kepala Desa Kota Bani. *Wawancara*. Oktober 2022

Bungin, Burhan. *Metodelogi penelitian Kualitatif: Akuntalisasi Metodelogis ke Arah Varian Komtemporer*. Jakarta. PT. Grafindo Persada. 2010

Busra, Imam Masjid Desa Kota Bani, *Wawancara*, 04 Agustus 2022

Busra. Tokoh Agama Desa Kota Bani. *Wawancara*. 25 November 2022

D. Pelaku Rujuk di Desa Kota Bani. *Wawancara*. 22 November 2022

D. Pelaku Rujuk di Desa Kota Bani. *Wawancara*. 22 November 2022

Darmawan. Ketua RT Desa Kota Bani. *Wawancara*. 28 November 2022

Darmawan. Ketua RT di Desa Kota Bani. *Wawancara*. 28 November 2022

Data Profil. Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau. Tahun 2022.

Efendi, Rustam. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Rujuk dalam Talak Raj'iy di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat*. Skripsi. Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. 2017

Effendi, Rustam. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Rujuk dalam Talak Raj'iy di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat*. Skripsi. Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. 2017

Fahimah, Iim. *Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin*, (Jurnal Ilmiah Mizani, Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan vol. 5 No 1. 2018

Hasan Ayyub, Syaikh. *Fikih Keluarga*. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar. 2011

Husnah, Mir'atul. *Mekanisme Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kompratif)*. Skripsi. Akhwil Shakhshiyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. 2018

I. Pelaku Rujuk di Desa Kota Bani. *Wawancara*. 19 November 2022

Irwandi. Ibnu Izzah. Penerapan Tata Cara Rujuk Menurut Hukum Islam Pada Tokoh Masyarakat Dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. 2020

Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2018

Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian dan Pembahasanny*. Jakarta. Mahkamah Agung RI. 2011

Mahmudi, Ahmad. *Hak Istri Menolak Rujuk Suami Dalam Masa Iddah Talak Raj'I Perspektif Hukum Islam dan HAM (Hak Asasi Manusia)*. Skripsi. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. 2017

Makmun, Moh. Khoirur Rohman. *Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Saksi dalam Rujuk*. Jurnal. Hukum Keluarga Islam vol. 2 no.1. 2017

- Malik Kamal, Abu bin Sayyid Salim. *Fiqh Sunah Wanita*. Jakarta. Al-I'tishon Cahaya Umat. 2007
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosda karya. 2000
- Muzammil, Iffah. *Fiqh munakahat "Hukum Pernikahan dalam Islam" Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Tanggerang. Tira Smart. 2019
- Notopuro, Hardjito. *Tentang Hukum Adat, Pengertian dan Pembahasan dalam Hukum Nasional*. Jakarta. Majalah Hukum Nasional, nomor 4. 1969
- Qariri Basha, Muhammad. *al-Ahkam ash-Syariah Fi al-Ahwal ash-Shakhsiyah*. Kairo. Darus Salam. 2006
- R. Pelaku Rujuk di Desa Kota Bani. *Wawancara*. 20 November 2022
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung. CV Sinar Baru. 1986
- Rofiq, Ainur. *Tradisi Selamatan Jawa Perspektif Pendidikan Islam* Attaqwa. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*. 2019
- Rohman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Kencana. 2012
- S dan E. Pelaku Rujuk di Desa Kota Bani. *Wawancara*. 19 November 2022
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh ash-Sunnah*, Jilid II. Beirut. al-Asriyyah. 2011
- Sahrul. Tokoh Adat Desa Kota Bani. *Wawancara*. 24 November 2022
- Salih Ud, Al-Sayyid. *Asar al-Urf al-Tasyri' al-Islam*. Kairo. Dar al-Kutub al-Jam'i
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. 1976




- Sunnah, Abu. *al-Urf wa al-Adah*. Jakarta. Pustaka Amani
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta. Teras. 2012
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lingkar Selatan. CV Pustaka Setia. 2018
- Syafi'i, Rohman. *Ilmu Ushul fiqh*. Jakarta. Pustaka Setia. 1999
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta. Kencana. 2011
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta. Logos. Wacana Ilmu, Cet. I. 19917
- T. Pelaku Rujuk di Desa Kota Bani. *Wawancara*. 19 November 2022
- Tahmid Nur, Muhammad. dkk, *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Lekoh Barat. Bangkes Kadur Pamekasan. Duta Media Publishing. 2020
- U. N. Pelaku Rujuk di Desa Kota Bani. *Wawancara*. 29 November 2022
- V. Pelaku Rujuk di Desa Kota Bani. *Wawancara*. 20 November 2022
- Wahahab Khallaf, Abdul. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta. Pustaka Amani. 1990
- Wahhab Khalaff, Abdul . *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang. Toha Putra Group
- Yulia. *Buku Ajar Adat*. Unimal Press. 2016
- Zainal Abidin, Amirullah. *Pengantar Metode Peneliitian Hukum*. Jakarta. Balai Pustaka. 2006

Zakaria. Tokoh Masyarakat Desa Kota Bani. *Wawancara*. 29  
November 2022



L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N



Wawancara dengan pasangan rujuk bapak R dan Ibu V



Wawancara dengan pasangan rujuk bapak J dan Ibu D





Wawancara dengan pasangan rujuk bapak S dan Ibu E



Wawancara dengan pasangan rujuk bapak D dan Ibu N





Wawancara dengan bapak I dan Ibu T



Wawancara dengan Ketua RT

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Menerangkan bahwa :

Nama : Devi Oktavia

Nim : 1911110023

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi : Tinjauan Ūrf Terhadap Tradisi Tukak-Takik Pada Prosesi Rujuk Di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukannya karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi...23%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 2023

Ketua Tim Uji Plagiasi,

  
18/23.  
01

Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP. 198611072020121008

Yang Menyatakan,

  
METERAI  
TEMPEL  
CF8FBAKX187885911

Devi Oktavia  
NIM.1911110023

Bengkulu, 2022

Lampiran:

Prihal: Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu

di

Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Oktavia  
NIM : 1911110023  
Prodi/Semester : Hukum Keluarga Islam/ 6  
Judul Skripsi : TRADISI *TUKAK-TAKIK* PADA PROSESI RUJUK TALAK RAJI  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa  
Kota Bani Kecamatan Putri Hijau)

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak/Ibu di ucapkan terimakasih.


Mengetahui,  
Ka. Prodi HKI



Etry Mike, MH

NIP. 198811192019032010

Mahasiswa



Devi Oktavia  
NIM. 1911110023

Bengkulu, Oktober 2022

Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Di  
Bengkulu

Assalamualaikum wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Oktavia  
NIM : 1911110023  
Prodi/jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul skripsi : Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Tukak-takik Pada  
Prosesi Rujuk di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau  
Tujuan penelitian :

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya bapak berkenan mengeluarkan surat izin penelitian. Sebagai bahan pertimbangan bapak saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotovopy)
2. Bab I Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Ka. Prodi HKI



Etry Mike, M.H  
NIP. 198811192019032010

Mahasiswa



Devi Oktavia  
191110023





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 1294/Un.23/F.1/PP.00.9/11/2022 03 November 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth  
Kepala Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten  
Bengkulu Utara

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun  
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Devi Oktavia  
NIM : 1911110023  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan 'Urf  
Terhadap Tradisi Tukakk-Takik pada Prosesi Rujuk di Desa  
Kota Bani Kecamatan Putri Hijau"**  
Tempat Penelitian : **Kabupaten Bengkulu Utara**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terima kasih.



Dr. Miti Yarmunida, M. Agt  
NIP.197705052007102002





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
KECAMATAN PUTRI HIJAU  
DESA KOTA BANI

Alamat kantor : Jl. Raya Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara 38362

SURAT KETERANGAN  
NOMOR : 072 /SK/2285/XI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WARIJO.S.IP  
Jabatan : Kepala Desa Kota Bani  
Alamat : RT 004 Dusun 002 Desa Kota Bani Kec. Putri Hijau

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DEVI OKTAVIA  
NIM : 1911110023  
Prodi : Hukum Keluarga Islam ( HKI )  
Fakultas : Syariah

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 1294/Un.23/f.1/PP.00.9/11/2022 tanggal 03 November 2022 perihal izin penelitian skripsi bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi di Kecamatan Putri Hijau,dengan JUDUL **“Tinjauan’Urf Terhadap Tradisi Tukak-takik pada Prosesi Rujuk Di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara”** Dimulai dari tanggal 03 November Sampai dengan 03 Desember 2022.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kota Bani  
Pada tanggal : 28-11-2022  
Plh.KepalaDesa Kota Bani  
SEKDES

PUTRA INDRA, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
KECAMATAN PUTRI HIJAU  
DESA KOTA BANI

Alamat kantor : Jl. Raya Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara 38362

Nomor : 095/SRP/2285/XI/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

YTH. Dekan Fakultas Syariah/Hukum Keluarga Islam

Di

Bengkulu


Menindaklanjuti surat dari Kampus Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Syariah Keluarga Islam Keluarga (HKI), Nomor 1294/Un.23/F.1/PP.00.9/11/2022 Tanggal 03 November 2022 perihal permohonan izin penelitian.

Nama : DEVI OKTAVIA  
NIM : 1911110023  
Fakultas : Pemberian Izin Penelitian  
Prodi : Hukum Keluarga Islam ( HKI )

Dengan ini Permohonan izin penelitian nama tersebut diatas di izinkan. Adapun yang akan diteliti "Tinjauan'Urf Terhadap Tradisi Tukak-takik pada Prosesi Rujuk Di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kota Bani  
Pada tanggal : 28-11-2022  
Plh. Kepala Desa Kota Bani

  
PANCA PUTRA INDRA, S.Pd



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Devi Oktavia  
NIM : 1911110023  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing 2 : Fauzan, S.Ag., M.H  
Judul Skripsi : Tinjauan Urf Terhadap Tukak-  
Takik Pada Prosesi Rujuk Di Desa Kota Bani  
Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	03-10-2022	Penyerahan SK Pembimbing		
2.	17-10-2022	Pedoman wawancara		
3.	03-11-2022	Lanjutkan penelitian		
4.	14-12-2022	BAB I - III	Revisi, penulisan pedoman skripsi	
5.	09-12-2022	BAB IV Hasil penelitian	perbaiki halaman revisi	
6.	26-12-2022	Bab IV - BAB V	revisi, tambahkan makna denda, Kpa siapa yang ditujukan dan diberlakukan.	
7.	26-12-2022	BAB V	Perbaiki dan tambahkan kesimpulan	
8.	02-01-2022	BAB V	Perbaiki dan di perbaiki kesimpulan	
9.	03-01-2023	Acc Bab. I - V, Catut pembimbing I		

Bengkulu, Oktober 2022

Mengetahui

Kaprodi HKI

Badran Taman, M.Si

NIP. 198612092019031002

Pembimbing II

Fauzan, S.Ag., M.H

NIP. 1977072520021210003





**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Devi Oktavia  
 NIM : 1911110023  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Nenana Julir, Lc, M.Ag  
 Judul Skripsi : Tinjauan Urf Terhadap Tukak-Takik Pada Prosesi Rujuk Di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	3-10-2022	Pengerahan SK Pembimbing		
2.	6-10-2022	Daftar isi	perbaiki	
3.	17-10-2022	Pedoman wawancara	perbaiki tambahkan pertanyaan.	
4.	31-10-2022	Daftar isi dan pedoman wawancara		
5.	4-01-2023	BAB I - Bab II	Latar belakang, Daftar isi, posisi sub babaran mulai dari rumus, urf. - masalah penelitian belum menggambarkan ds jelay - Perhatikan cara Penulisan kutipan (buku, jurnal, skripsi dll) - penelitian sudah ada buat tabel.	
6.	9-01-2023	BAB I	- catatan kaki perbaiki. - Penelitian terdahulu	
7.	10-01-2023	BAB II - BAB III	- landasan teori urf, secara etimologi, terminologi, penerapannya urf - rangkuman penelitian	

Bengkulu, 06 Januari 2023

Mengetahui

Kaprodi HKI

Badrun Taman, M.Si  
 NIP. 198612092019031002

Pembimbing I

Dr. Nenana Julir, Lc., M.Ag  
 NIP. 197509252006042002



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Devi Oktavia  
NIM : 1911110023  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing 1 : Dr. Nenang Julir, Lc, M.Ag  
Judul Skripsi : Tinjauan Urf Terhadap Tukak-  
Takik Pada Prosesi Rujuk Di Desa Kota Bani  
Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
8.	16 - 01 - 2023	BAB 4 dan 5  BAB I - V	Perbaiki point A BAB 4 dan kesimpulan BAB 5.  ACC	

Mengetahui

Kaprodi HKI

Badrun Taman, M.Si  
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, 16 Januari 2023

Pembimbing I

Dr. Nenang Julir, Lc., M.Ag  
NIP. 197509252006042002



## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Devi Oktavia

Nim. : 1911110023

### PENELITIAN YANG BERJUDUL : TINJAUAN *URF* TERHADAP TRADISI TUKAK-TAKIK PADA PROSESI RUJUK DI DESA KOTA BANI KECAMATAN PUTRI HIJAU


#### PERTANYAAN:

- A. Pertanyaan untuk pasangan yang melakukan rujuk
1. Sudah berapa lama usia pernikahan bapak/ibu?
  2. Apa yang menyebabkan bapak/ibu bercerai?
  3. Apa alasan bapak/ibu rujuk kembali?
  4. Apa tujuan bapak/ibu rujuk kembali?
  5. Siapakah yang berkeinginan untuk rujuk kembali?
  6. Sudah berapa lama bapak/ibu berpisah sehingga melakukan rujuk kembali?
  7. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui konsekuensi dari rujuk yang dilakukan?
  8. Apa hikmah yang bapak/ibu dapatkan setelah rujuk kembali?
  9. Apakah bapak/ibu sudah memiliki keturunan?
  10. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan rujuk kembali?
- B. Pertanyaan untuk Imam masjid, Ketua RT, Kadun, Toko Masyarakat
1. Bagaimana sejarah Tukak takik?
  2. Bagaimana prosesi Tukak-Takik pada rujuk talak raj'i dilakukan?
  3. Kenapa masyarakat lebih memilih rujuk talak raj'i dengan cara prosesi Tukak-Takik?
  4. Apa yang terjadi jika tidak melakukan tukak takik?
  5. Siapa saja yang dilibatkan dalam prosesi ini?
  6. Sudah berapa banyak pasangan yang melakukan rujuk dengan cara adat ini?
  7. Apakah ada pasangan yang rujuk, namun tidak melakukannya dengan adat ini?
  8. Apakah tradisi wajib dilakukan?

9. Apa saja syarat-syarat untuk melakukan prosesi ini?
10. Dimanakah tradisi ini dilakukan? Apakah ada tempat khusus untuk melakukannya?

Mengetahui:


Pembimbing I



Dr. Nenan Julir, M. Ag

NIP.197509252006042002

Pembimbing II



Fauzan, S. Ag., M. H

NIP.1977072520021210003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul "*Tradisi Tukak-Takik Pada Prosesi Rujuk Talak Raj'i Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau)*", yang disusun oleh :

Nama : Devi Oktavia  
NIM : 1911110023  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 16 Agustus 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk penetapan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi

Bengkulu, September 2022

Tim Penyeminar

Penyeminar 1

Dr. Nenán Julir, Lc, M.Ag  
NIP.197509252006042002

Penyeminar 2

Fauzan, S.Ag., M.H  
NIP. 1977072520021210003

Mengetahui,  
K.a. Prodi Hukum Keluarga Islam

Etry Mike, M.H  
NIP.198811192019032010



II. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Devi Oktavia  
 NIM : 1911110023  
 Prodi : Hukum keluarga Islam  
 Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tradisi Tukak-Tukik pada prosesi Rujuk Talak Raj'i Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau)
2. Tata cara rujuk Talak raj'i Menurut Kompilasi Hukum Islam es. Studi di Desa Kota Bani (kec. Putri Hijau)
- 3.

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHS/HKI dan penelusuran online (google) menerangkan Judul No (1) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu, 14-Jul-2022  
 Tim Penelaah  
  
 M. Ningsih

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan : Dapat dilanjutkan

PA.  
  
 Dr. Miti Yarmuaida, M. Ag

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan : Selesai & landemkan

Dosen  
  
 Dr. Tim Fahima, Lc., MA

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah Tradisi Tukak - Talak pada prosesi Rujuk Talak Raj'i Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau)

Bengkulu, 14 Juli 2022  
 Mahasiswa

Mengetahui  
 Ka. Prodi AHS/HKI

Ery Mike MH  
 NIP 19811192019032010

Devi Oktavia  
 1911110023





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor  
Lampiran  
Perihal

: 955/Un.11/F.I/PP.00.9/08/2022  
: 1 (satu) Berkas  
: **Penyampaian Jadwal  
Seminar Proposal**

08 Agustus 2022

Kepada Yth :

Bapak/ Ibu Dr. Nenang Julir, Lc, M.Ag

Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa.

Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr .Wb*

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, terima kasih

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag†  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	Putri Wahyuni NIM.1911110009/HKI	1. Dr. Supardi, M.Ag. 2. Fauzan, S.Ag., MH	Tradisi Temat Kaji dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Ipuh Kabupaten Mukomuko Menurut Hukum Islam	Hari Senin, 16 Agustus 2022 Jam 08.00 s/d 09.00 w/ib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
2	Elensi Napita Sari NIM.1911110030/HKI	1. Dr. Yusmita, M.Ag 2. Badrun Taman, M.S.I	Jenjang Pendidikan Sebagai Salah Satu Kriteria Kafaah Menurut Hukum Islam	Hari Senin, 16 Agustus 2022 Jam 09.00 s/d 10.00 w/ib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
3	Devi Oktavia NIM.1911110023/HKI	1. Dr. Nenan Julir, M.Ag 2. Fauzan, S.Ag., MH	Tradisi Tukak-Takik Pada Prosesi Rujuk Talak Raj'i Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau)	Hari Senin, 16 Agustus 2022 Jam 10.00 s/d 11.00 w/ib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah

Bengkulu, 08 Agustus 2022

An. Dekan,

Wakil Dekan

  
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002





DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa, 16 Agustus 2022  
Nama : Devi Oktavia  
NIM : 1911110023  
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tradisi Tukak - Takik Pada prosesi Rujuk Talak Raji Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Kota Bani, Kec. putri HKI)	 Devi oktavia	1. Neman Juri	
		2. Fauzan, S.Ag., MH	

Wassalam  
Ka. Prodi HKI

Etry Mike, MH  
NIP. 198811192019032010




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
 SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Devi Oktavia  
 Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ <del>Tidak Lulus</del> * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>Perbaikan latar belakang - Rumusan masalah sesuai dgn judul</i>	

Bengkulu, Penyeminar, II  
  
 Fauzan, S.Ag.,MH  
 NIP.197707252002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Devi Oktavia  
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>Tetap belajar</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>- Dalam masalah</i> <ul style="list-style-type: none"><li><i>a. Rujukan melalui PA.</i></li><li><i>b. Cerai yg sudah lama tp tanpa PA.</i></li><li><i>c. Cerai dan masa iddah.</i></li></ul> <i>- Identifikasi Informan penelitian</i>	

Bengkulu, Penyeminar, 1

*[Signature]*  
Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag  
NIP. 197509252006042002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor  
Lampiran  
Perihal

: 1129/Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022  
:  
: **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

29 September 2022

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di


Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1129/Un.23/ F.I/PP.00.9/09/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nenan Julir, M.Ag  
NIP. : 197509252006042002  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Fauzan, S.Ag., MH  
NIP : 197707252002121003  
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Devi Oktavia  
NIM/Prodi : 1911110023/HKI  
Judul Skripsi : Tradisi *Tukak-Takik* Pada Prosesi Rujuk Talak Raj'i Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 29 September 2022

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Devi Oktavia  
Nim : 1911110023  
Jur/Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Jum'at 05/11 2021	Guspapa Ningisi Hayanti (HTM)	Pelaksanaan Kewenangan Satpol PP Kota Bengkulu dalam Penertiban Boap Luar Perspektif Syariah	1. Dr. Khairuddin wahid, M. Ag 2. Ade Kosasih, S.H., M.H	1. 2. ✓
2.	Rabu 10/11 2021	Felsa oktaria (1811120096) HES	Sistem pembayaran pe- makaian aliran listrik KW H Ampere menurut HES	1. Dr. Suansar khatib, SH, MAg 2. Wahyu Abdul jabar, M.H	1. 2.
3.	Jenin, 27/12 2021	Nanik Istika Sari 181111005	Tata cara Rujuk di Indonesia Perspektif comaristik	1. Dr. Mith Farmanita M. Ag 2. Giryarsi, S.Sy M. Pd	1. 2.
4.	Selasa 29/12 2021	Lorins Aditia	Pemenuhan kewajiban suami terhadap hak istri pada pasangan pekerja tambak udang perspektif fiqh mukadamat sistem ke-ur lambang kaur	1. Dr. Toha Andika M. Ag 2. Badrun Tamam M.S	1. ✓ 2. ✓
5.	Selasa 29/12 2021	Frima Sintia Liliana	Larangan Poligami Aparatur Negerasi (ASN) wanita menjadi istri ke 2 is dan 4 Pasal 9 ayat 2 PP No. 45 Th 1992 perspektif anghasid	1. 2.	1. 2.
6.	Selasa 29/12 2021	Fedo franaldo	Tinjauan syarat keutuhan terhadap pelanggaran sumpah jabatan presiden dan wakil presiden	1. Rohmad M.A 2. Ade Kosasih S.H., M.H	1. ✓ 2.
7.	Rabu 16/3 2022	Defsa Setajuth 191110044/HTM	Tinjauan syarat keutuhan terhadap presentensi dan UU No. 7 Th 2017 ttg umum di Indonesia	1. Dr. H. Jhon Kandi, M. Hum. 2. Ade Kosasih, S.H., M.H	1. 2. ✓
8.	Selasa/22 7/6	Amisyal	implementasi UU no. 36 th 2009 pasal 98 ayat 2 dalam hukum ekonomi Islam thdp praktek chat office	1. Ismail Jaki M. Ph.D 2. Edi Mulyana, M.H	1. 2. ✓
9.	Kamis/22 23/6	Standi Mandiastika HTM	Peran badan pensusar penitru dan menanggapi pelanggaran Atikah dan fardus Corbin 2 pasal 2 ayat 2 ps 1 th penitru	1. Dr. Imam Mahdi SH, M.H 2. Drs. H. Fatri M.A	1. ✓ 2. ✓
10.	Kamis/2022 7/7	Fertik HKI	Praktik Pembinaan arwah pembantu dan pendidikan masyarakat agku serawai perspektif Urf	1. Dr. Suwaji, MA 2. Badrun Tamam, M.S.	1. 2.

Bengkulu, ...  
Ka. Prodi HKI

Eky Mike, M.H  
NIP: 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK.106/LT-FSY/12/2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Dewi Oktavia  
NIM : 191110023  
Prodi : HKI

Dosen Penguji:

Penguji : Muhammad Aziz Zakiudin, M.H  
NIP :

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 5 - 12 - 2022  
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

SURAT REKOMENDASI  
Nomor: SR/129/LT-FSY/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.

Berdasarkan hasil pembinaan baca Al-Quran oleh tim Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i berikut LAYAK untuk diuji membaca Al-Quran oleh Penguji


Nama : Devi Oktavia  
NIM : 1911110023  
Prodi : HKI

Dapat Diujikan Oleh:

Penguji : Muhammed Aziz Jancirudin, M.H  
NIP :

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat agar dapat diuji oleh tim Penguji Lab. Tahsin Fakultas Syariah, sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Bengkulu, 5-10-2022  
Pengelola Lab. Tahsin

  
Winda Nurkhalifah, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)


BLANGKO PENILAIAN TAHSIN AL-QUR'AN

NAMA MAHASISWA : Devi Oktavia  
NIM : 1911110023  
PRODI : HKI  
DOSEN PENGUJI : Muhammad Aziz Zakirudin  
SURAT YANG DIUJI : البقره ٢٧٥  
NILAI : ١.  
KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS : Lulus.  
CATATAN KESALAHAN

[Empty box for notes]

Bengkulu,  
Dosen Penguji,

2022

  
Muhammad Aziz Zakirudin, M.H